

**Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Single Parent
Dalam Mencari Nafkah (Studi Kasus Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
(FSEI) IAIN Palu*

Oleh :

MASNA ARIANA NINGSIH

NIM: 14.3.09.0013

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018**


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Masna Ariana Ningsih Nim: 14.3.09.0013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Single Parent Dalam Mencari Nafkah (Studi Kasus Di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 26 September 2018 yang bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1439 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah).

Palu, 21 Februari 2019 M


Palu, 16 Jumadil Akhir 1440 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	
Munaqisy I	Dr. Dr. H. Saifullah Bombang, M.M., M.H.I., M.Pd.I.	
Munaqisy II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
Pembimbing I	Dr. Marzuki, M.H.	
Pembimbing II	Dr. Sitti Musyahidah, M,Th.I	

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Syari’ah dan Ekonomi Islam


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
Nip. 19650505 199903 2 002

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhsiyyah)


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
Nip. 19700424 200501 2 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN IBU RUMAH TANGGA SEBAGAI SINGLE PARENT DALAM Mencari NAFKAH (STUDI KASUS KELURAHAN DUYU KECAMATAN TATANGA)**” oleh mahasiswi atas nama **MASNA ARIANA NINGSIH NIM : 14.3.09.0013**, Jurusan Ahwal Syaksyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing sepakat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.


Palu, 10 September 2018 M
1439 H

Pembimbing I



Dr. Marzuki, M.H.
NIP. 19700720 199903 1 003

Pembimbing II



Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I.
NIP. 19670710 199903 2 005

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah asli karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari ia terbukti duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 10 September 2018 M
01 Muharram 1439 H

Penulis/Peneliti



Masna Ariana Ningsih
Nim. 14.3.09.0013

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَي خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt. tuhan semesta alam karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Single Parent Dalam Mencari Nafkah (Studi Kasus Di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga)”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Dalam penulisan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta, Bapak Ukkas dan Ibunda Suarni yang telah mendidik, merawat, membimbing, memotivasi, mendukung, membiayai dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang dasar hingga jenjang sarjana.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bpk. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Abidin Djafar, M.Ag.
4. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag.
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I. beserta jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.
6. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah banyak membantu dan membimbing penyusun selama ini dalam bidang akademik.
7. Wakil Dekan IBapak Dr. Gani Jum'at, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan pengembangan Kelembagaan.
8. Wakil Dekan II, Bapak Drs. Sapruddin M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan.
9. Wakil Dekan III, Ibu Dr. Ermawati, M.Ag. Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
10. Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I., yang telah memberikan perhatian penuh kepada penulis, mendorong, mengarahkan, serta memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi.

11. Sekretaris Jurusan Ibu Mayyadah, Lc., M.H.I., yang selalu memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai harapan.
12. Bapak Dr.Marzuki, M.H. selaku pembimbing I yang telahbersediameluangkanwaktu, tenaga, danpikirannyauntukmembimbing, memberikanmasukandanmotivasidalampenulisanskripsiini
13. dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M,Th,I selaku pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian, bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
14. Seluruh Dosen Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
15. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Palu yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti Perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
16. Bapak Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah dan Kepala Perpustakaan IAIN Palu Bapak Drs. Abu Bakri S.Sos., M.M., serta seluruh staf perpustakaan IAIN Palu yang dengan tulus telah memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan penulisan skripsi ini.
17. Saudara-saudari tercintaMarwaArianaNingsih, Mansir, danMasniArianiNingsih yang telah memberikan banyak dorongan, motivasi, kasih sayang, semangat dan bantuan baik secara formil maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.

18. Kawan-kawan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 yang telah menghibur, menyemangati dan berjuang sama-sama.
19. Sahabat-sahabat saya Risnawati, Nurfadillah as, Nurfaizah, Nur Jannah, Haifa, Dini Septianinggrum, Rafiga Firdayani, Nuratika, Rosti dan yang lainnya saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik, yang selalu memberikan dorongan serta motivasi yang sangat mendukung dan telah berjuang sama-sama untuk menyelesaikan studi ini hingga akhir.
20. Para informan yang telah bersedia membantu penulis dalam wawancara dan memberikan informasi dan keterangan yang penulis butuhkan.
21. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Palu, 10 September 2018M

1439 H

Penulis/Peneliti

MasnaArianaNingsih

NIM. 14.3.09.0013

ABSRAK

Nama : Masna Ariana Ningsih

Nim : 14.3.09.0013

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Single Parent Dalam Mencari Nafkah (Studi Kasus Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga)

Skripsi ini berkenaan dengan penelitian tentang Peran Ibu rumah tangga Sebagai Single Parent Dalam Mencari Nafkah (Studi kasus di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga) : dengan rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana peran Ibu rumah tangga sebagai single parent dalam mencari nafkah; (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran Ibu rumah tangga sebagai single parent dalam mencari nafkah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan studi kasus tunggal. Adapun lokasi penelitian pada Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga. Sumber data yang diperoleh yaitu data sekunder dan data primer yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data terdiri dari tiga macam, yaitu: Observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (deduktif, induktif dan komparatif). Pengecekan keabsahan data yang diterapkan yaitu perpanjangan keikutsertaan serta menggunakan metode triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa mencari nafkah tidaklah mudah bagi seorang single parent untuk menjalani kehidupannya untuk mencari nafkah dan sekaligus sebagai seorang Ibu. Karena banyak rintangan yang harus dihadapi oleh Ibu dan anak-anaknya selain menafkahi keluarganya single parent banyak dipandang sebelah mata dimata masyarakat. Sebagaimana kenyataan hidup yang begitu sulit seperti saat ini ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi. Misalnya Ibu Sajeria sebagai tulang punggung keluarga menghidupi kedua anaknya, segala biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai pencari nafkah sekaligus ibu rumah tangga.

Implikasi penelitian ini diharapkan bahwa seharusnya seorang bapak wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya walaupun sudah berpisah untuk mengurangi beban seorang single parent atau seorang ibu yang harus mencari nafkah seorang diri untuk keluarganya. Dan seharusnya masyarakat tidak memandang rendah seorang single parent atau seorang ibu yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Garis-Garis Besar Isi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Pengertian Peran.....	12
C. Fenomena Suami Isteri Yang Bercerai	29
D. Pengertian Single Parent	33
E. Penyebab Terjadinya Keluarga Single Parent	35
F. Peran Single Parent Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga.....	36
G. Perceraian merupakan pilihan terakhir Wanita Single Parent....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Kehadiran Peneliti	44
D. Data dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Pengecekan Keabsahan Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga.....	49
B. Peran Ibu Rumah Tangga sebagai Single Parent Dalam Mencari Nafkah.....	58
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Peran Ibu Rumah Tangga sebagai Single Parent dalam Mencari Nafkah	62
D. Analisa Penulis Tentang Tinjauan Hukum Islam Bagi Ibu Rumah Tangga Sebagai Single Parent Yang Mencari Nafkah ...	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Berbicara tentang isteri Nabi, maka isteri Nabi Muhammad Saw. menempati urutan terdepan dan berada di puncak tertinggi. Sehingga mereka yang paling layak untuk di contoh dan diteladani. Mengenai kisah pernikahan Nabi Muhammad Saw. bersama isterinya merupakan salah satu kisah yang menarik baik kaum muslim.

Sebaik-baiknya isteri adalah isteri yang mendampingi Nabi Muhammad Saw. mereka adalah tempat kehormatan dan kemuliaan dalam agama dan ketakwaan. Mereka menyaksikan turunnya wahyu dan penerapan amal dalam Islam dengan kedua sumber, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam kehidupan mereka yang dijalannya banyak pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat yang patut diteladani.¹

Setelah Islam berkembang, proses pernikahan sangatlah teratur. Baik yang telah dirangkum oleh para ulama terdahulu melalui kajian nash Al-Qur'an dan Hadis, begitu juga aturan lain yang telah dibuat oleh pemerintah dalam suatu Negara. Islam telah mengatur secara spesifik tentang proses suatu pernikahan. Baik itu rukun dari suatu pernikahan, syarat-syarat sah suatu pernikahan, dan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Aturan-aturan tersebut tersusun rapi dan teratur tentunya tidak terlepas adanya Al-Qu'an dan Hadis Nabi sebagai pedoman umat yang lahir sejak Nabi Muhammad Saw. di utus oleh Allah Swt. sebagai Rasul.² Namun demikian, jika

¹[Http://jurnal. Ar.Raniry. ac.od](http://jurnal.ar-raniry.ac.id) *Pernikahan Nabi Muhammad*. Di akses pada Tanggal 24 Juli 2018

²*Ibid.* 3

melihat waktu dari proses pernikahan Nabi Muhammad Saw. dengan Khodijah Binti Khuwail ra.

Nabi Muhammad Saw. menikahi Khodijah Binti Khuwail ra. ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul, yaitu kurang lebih 15 tahun sebelum utusan Allah swt. kepadanya. Dan Nabi Muhammad Saw. berusia 25 tahun sedangkan Khodijan Binti Khuwail ra berusia 40 tahun.

Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab: *nikah*, yang berarti “pengumpulan” atau “berjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Adapun dalam istilah hukum syariat, *nikah* adalah akad yang menghalalkan pergaulan suami-isteri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan *mahram* yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir batin.

Selain itu, adakalanya kata nikah digunakan juga dalam arti sanggama. Kata lain yang biasa digunakan untuk nikah ialah *zawaj* dari sebagian kalangan awam dilafalkan *zawaj* yang berarti perkawinan.

Pernikahan adakalanya menjadi wajib, atau sunah (*mustahab* atau dianjurkan) atau haram, atau makruh (kurang disukai), atau mubah (netral, yakni diwajibkan dan tidak pula dilarang).³

Karena begitu pentingnya pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari perkawinan sekaligus hak dan kewajiban suami-isteri dalam perkawinan itu sendiri. Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal abadi berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha

³Al-Habsyi B. Muhammad, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, A-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, cet ke-1, (Bandung : Mizan Media Utama 2002), 3

Esa, maka disini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami-isteri terpenuhi maka dambaan suami-isteri dalam berumah tangga akan dapat terwujud didasari dengan cinta dan kasih sayang.⁴

Diharapkan pasangan suami-isteri saling menyadari betapa pentingnya dalam menunaikan hak dan kewajibannya, sehingga hubungan suami-isteri antara keduanya akan tetap dapat bekerja sama menggapai keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam Hukum Islam adalah, “Pernikahan yaitu akad

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, edisi 1, cet ke-6, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 181

yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵


Kata *miitsaqan glidhan* ini ditarik dari firman Allah Swt. yang terdapat pada (Q.S An-Nisa' [4]:21).



Terjemahnya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁶

Selain itu perkawinan merupakan sebagai wujud peraturan hukum antara suami dan isteri. Berlakunya hak dan kewajiban suami-isteri ini telah diatur dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang disebabkan dalam firman Allah Swt. dalam (Q.S An-Nisa' [4]:19).



⁵Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* edisi 1, cet ke-3, (Jakarta : Kencana 2004) 42

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: PT. Surya Prima Selaras 2013), 82

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak”.⁷

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami-isteri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami-isteri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak isteri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban isteri. Karena apa yang menjadi hak isteri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban isteri untuk memenuhinya.

Adanya hak dan kewajiban suami-isteri tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan isteri itu harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga.⁸

Fenomena tersebut, dengan sendirinya menjadikan keluarga yang bahagia, karena suami menjalankan tugasnya menjadi kepala rumah tangga dengan baik, misalnya memenuhi nafkah, memenuhi kebutuhan seluruh isi dalam keluarga, baik kepada isteri dan anak-anak. Begitu pula ibu rumah tangga, mengatur roda keluarga dan rumah tangga, termasuk bagian masak-memasak, menyusui dan membesarkan anak, dan membesarkan anak, dan sebagainya. Kerukunan rumah tangga semakin

⁷*Ibid*, 81

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum di Indonesia*. 182

dirasakan pada kedua belah pihak berjalan sesuai dengan aturan dan tuntutan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Di sisi lain nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya, yang mencakup nafkah lahir dan nafkah batin.

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah isterinya dan ini berarti berlakulah segala konsekwensinya secara spontan. Isteri menjadi tidak bebas lagi setelah di kukuhkannya ikatan perkawinan⁹

Sebagaimana dengan kenyataan hidup yang begitu sulit seperti saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat para isteri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Misalnya di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga.

Misalnya Ibu Sajeria memilih sebagai pekerja tulang punggung keluarga. Menghidupi anak-anaknya, segala biaya dan kehidupan sehari-harinya, sebagai pencari nafkah sekaligus Ibu rumah tangga tidaklah mudah, ibaratnya tidak semudah membalik kedua telapak tangan. *Single Parent* merupakan gelaran melekat pada diri Ibu Sajeria, sehingga kemampuan dan kekuatan merupakan harus dilalui dengan keikhlasan dan kesabaran bersama ketiga anaknya.

Keluarga Ibu Sajeria hidup sederhana dan menjadi pokok utama dalam membiayai kehidupan anak-anaknya, menjadi asisten rumah tangga adalah pilihan

⁹*Ibid*, 183

bagi Ibu Sajeria, dengan mendapatkan penghasilan Rp.1.500.000/bulan. Dengan upah yang diterima bagi Ibu Sajeria menjadikan hal yang harus di syukuri, namun harus memiliki kekuatan fisik, kesabaran dan keikhlasan menjadi teman hidup anak-anaknya.

Diantara fenomena di atas masih banyak lagi gambaran hidup pahit yang di lalui oleh para Ibu-ibu rumah tangga dalam berperan ganda atau disebut *Single Parent*. Istilah *Single Parent* bukanlah pilihan bagi Ibu-ibu yang mengalami nasib seperti ini, hal ini menjadi suatu kenyataan hidup yang harus diterima dan dijalani.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang peran Ibu rumah tangga sebagai *Single Parent* dalam mencari nafkah (Studi Kasus Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga) dengan demikian mengulas beberapa sub masalah:

1. Bagaimana peran Ibu Rumah Tangga sebagai *Single Parent* , dalam mencari nafkah ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran Ibu rumah tangga sebagai *Single Parent* dalam mencari nafkah ?

Kedua sub masalah di atas akan dijelaskan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya dengan mengacu pada pandangan Al-Qur'an, As-Sunnah dan para Ulama serta hasil penelitian dilapangan berdasarkan data yang ada.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tentang peran ganda isteri dan dalam keluarga, sebagai pencari nafkah dan sebagai ibu rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap peran Ibu sebagai Single Parent.

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan ilmiah, Untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga keluarga Single Parent di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga.
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan masalah ketentuan nafkah yang sebenarnya.

D. Penegasan Istilah

1. Tinjauan Hukum Islam:

Kegiatan meninjau pandangan atau pendapat berdasarkan Al-Qur'an, hadis, fiqhi, ushul fiqhi dan kaidah fiqhi.

2. Peran

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia ialah disebutkan bahwa pengertian atau arti daripada peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

3. Ibu

Ibu adalah orang tua perempuan seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, ibu memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu dapat diberikan untuk

perempuan yang bukan orang tua kandung dari seseorang yang mengisi peranan ini.

4. Single Parent

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia ialah keadaan dimana seorang wanita menduduki dua status sekaligus, sebagai Ibu yang merupakan jabatan alamiah, dan sebagai ayah.

Dengan demikian, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Single Parent dalam mencari nafkah Studi Kasus Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga”. Skripsi ini dapat di artikan sebagai Upaya untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga dan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi Ibu-ibu yang ada di kawasan tersebut untuk menjalani hidupnya dengan memiliki peran ganda yaitu sebagai pencari nafkah dan sebagai ibu serta menjadi ayah untuk anak-anaknya.

E. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Single Parent Dalam Mencari Nafkah Studi Kasus di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga” yang terdiri atas lima bab, terkait antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima bab tersebut akan menguraikan hal-hal tersebut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat tentang petunjuk dasar, memudahkan pembaca memahami isi tulisan berikutnya. Petunjuk dasar yang dimaksud adalah latar belakang, kemudian dari latar belakang tersebut timbul

rumusan masalah, kemudian pada sub bab berikutnya penulis mengemukakan tujuan dan manfaat penelitian serta penegasan istilah agar pembaca bisa mengetahui maksud dari judul skripsi ini dan selanjutnya garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang uraiannya meliputi enam bagian, Bagian pertama memuat tentang tinjauan terdahulu, bagian kedua pengertian peranan, bagian ke tiga pengertian single parent, bagian ke empat penyebab terjadinya single parent, bagian ke lima peran single parent dalam menjalankan fungsi keluarga, dan bagian ke enam perceraian merupakan pilihan terakhir wanita single parent.

Bab ketiga, penulis menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, kemudian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan kemudian pengecekan keabsahan data yang di dapatkan oleh peneliti.

Bab keempat, adalah hasil penelitian, penulis mengemukakan sejarah dan gambaran umum Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga, peran Ibu rumah tangga sebagai single parent dan sebagai pencari nafkah, hasil penelitian yang membahas tentang peran Ibu rumah tangga dalam pandangan Hukum Islam, dan kemudian analisa penulis.

Bab kelima, adalah bagian penutup dari rangkaian penelitian ilmiah ini. Dimana penulis mengemukakan kesimpulan terdahulu dan diikuti dengan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti sudah ada penelitian yang mengkaji tentang mengenai “Tinjauan Hukum Islam tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Single Parent Dalam Mencari Nafkah (Studi Kasus Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga)” cukup banyak tulisan ilmiah yang menyangkut dengan tema tersebut di antaranya:


1. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Rafiq Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga TKW Di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi).¹ Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang lebih menitik beratkan untuk menjadi orang tua tunggal yang mencari nafkah untuk keluarganya tanpa di dampingi seorang suami. Sedangkan persamaannya adalah mencari nafkah untuk menghidupi anak, suami, dan keluarganya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Indrayani Nasrat. L Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu, tahun 2006 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan

¹Moh. Rafiq “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga TKW di Desa Kotarindau Kec. Dolo Kab. Sigi*. Skripsi Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam.


Perempuan Dalam Masyarakat Kontemporer”² Peran antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah menjadi seorang Ibu yang menghidupi keluarga dan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Ibu tanpa di dampingi pasangannya. Sedangkan persamaannya adalah mampu menjalankan posisinya menjadi Ibu rumah tangga maupun sebagai isteri yang bekerja diluar rumah.

B. Pengertian Peran

Allah swt. menciptakan pria dan wanita agar kedua-duanya membangun kehidupan secara bersama-sama, dan agar mereka berdua menjadi sempurna melalui perkembangan kehidupan. Oleh karena itu, Islam membuka bagi wanita pintu kehidupan dalam setiap medan pergulatan secara perdampingan dengan pria. Yang menolong pria, sebagaimana pria menolongnya, ia menjadi sempurna bersama pria, sebagaimana pria menjadi sempurna bersamanya. Islam tidak memisahkan antara mereka berdua dalam peranan-peranan, dan hal ini tercermin dengan begitu jelas dalam firman-Nya (QS. At-Taubah [9]: 71).



²Indrayani Nasrat. L “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan Perempuan Dalam Masyarakat Kontemporer*” Skripsi Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam.



Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.³

Apabila sudah mengetahui bahwa sesuatu yang makruf melebar maknanya kepada segala sesuatu yang positif dalam kehidupan, dan bahwa sesuatu yang mungkar juga melebar maknanya kepada segala sesuatu yang negatif dalam kehidupan, maka kita mengetahui bahwa pria dan wanita merupakan mitra bersama dalam membangun kehidupan. Sebagaimana pria bertanggung jawab terhadap masyarakat, begitu juga wanita, ia bertanggung jawab dengan potensi dirinya atas masyarakat yang dihuninya. Pria dan wanita yang keluar dari ruang lingkup kebakakan (*al-ubuwwah*) dan keibuan (*al-umuwwah*) yang khusus, yang peran keduanya berbeda di dalamnya mempunyai medan yang cukup luas, yang didalamnya mereka berdua dapat bertitik tolak sebagai dua manusia yang sama dalam kemanusiaan agar dapat membangun kehidupan secara berdampingan.

Demikianlah dapat di katakan bahwa Islam membuka pintu kehidupan secara keseluruhan dihadapan perempuan, dan ia tidak mengekangnya dalam karakternya sebagai wanita sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: PT. Surya Prima Selaras 2013)

Sesungguhnya kemanusiaan wanita adalah sisi yang paling penting dalam kepribadiannya, karena itu merupakan suatu sisi yang akan merealisasikan apa-apa yang diciptakan Allah swt. untuk dilaksanakan dalam kehidupan (wujud). Allah swt. telah menciptakan wanita agar ia memberikan wujud dari potensinya, persis sebagaimana dia diciptakan pria agar memberikan wujud dari potensinya. Oleh karena itu, kami percaya bahwa dimensi kewanitaan pada pribadi wanita hidup di ruang lingkup tertentu, sedangkan dimensi kemanusiaan mencerminkan seluruh wujud wanita, bahkan dimensi kemanusiaan dalam kepribadiannya harus memiliki koherensi dengan dimensi kewanitaan dalam aktifitasnya sebagai perempuan bersama suaminya atau dalam perasaannya yang khusus tentang feminitasnya dimana dimensi kemanusiaan tersebut memperkaya didalamnya aktifitasnya itu, meninggikannya, dan memberi sumbangannya bagi orang lain yang didekatinya, suatu dimensi yang menaikkan naluri (*gharizah*) dan menyenangkannya, baik dalam tindakan maupun perasaan. Maka, hubungan suami-istri bukan tetap pada hubungan feminitas (*'alaqah insaniyyah*) yang dalamnya setiap pihak memberikan karakternya, baik laki-laki atau perempuan, kepada pihak lain yang membantunya dan memenuhi kebutuhannya yang bersifat psikologis maupun biologis.⁴

Peran isteri adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi yang diberikan kepada isteri. Peran menerangkan pada apa yang dilakukan perempuan dalam satu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri dan harapan orang lain.

⁴Fadhlullah, Sayid Muhammad Husain, *Dunia wanita Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000)

Peran dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya.⁵ Peran atau peranan ialah menyamakan jabatan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau organisasi, sebagaimana di definisikan dalam kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang mewujudkan pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.⁶

Peran dan tugas perempuan dalam keluarga secara garis besar dibagi menjadi peran perempuan sebagai isteri, ibu dan anggota masyarakat. Memahami pengertian perempuan tentunya tidak lepas dari persoalan gender dan seks. Mengenai hal ini penulis melihat perempuan dari dua persoalan tersebut, dimana perempuan dalam konteks gender di definisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim.⁷ Sedangkan perempuan dalam pengertian seks merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa Rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

Dalam perjalanannya, pemahaman masyarakat terhadap perempuan mengalami *stereotype* dalam persoalan peran sosialnya. Namun demikian, Nasaruddin Umar memberikan batasan dalam melihat persoalan ini, yakni *gender* lebih menekankan

⁵[Http://Ras-Eko.Blogspot.Com/2015/08/Pengertian-Peranan.Html](http://Ras-Eko.Blogspot.Com/2015/08/Pengertian-Peranan.Html). Diakses Pada Tanggal 05 Juli 2018.

⁶W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1976), 65

⁷Mengenai definisi ini lihat Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tth., 7

pada aspek *maskulinitas* atau *femininitas*, sedangkan seks lebih menekankan pada perkembangan dan komposisi kimia dalam tubuh.⁸

Dalam Ensiklopedia Islam, wanita atau Perempuan berasal dari Bahasa Arab *al-mar'ah*, jamaknya *an-Nisa* sama dengan wanita, Perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Hal senada diungkapkan oleh Dr. Nasaruddin Umar MA, kata *an-Nisa* berarti gender perempuan, sepadan dengan kata Arab *ar-rijal* yang berarti gender laki-laki. Di dalam bahasa Inggris adalah *woman* (bentuk jamaknya *women*) lawan dari kata *man*. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia wanita diartikan sebagai seorang perempuan (lebih halus), atau kaum putri.⁹

Perempuan adalah kata yang kurang halus (kasar) dari Bahasa Indonesia untuk kata wanita dalam Bahasa Melayu. Kaum feminis Indonesia tidak suka menggunakan kata wanita, mereka lebih suka menggunakan kata “perempuan”. Adapun nama yang dimaksud dengan wanita atau perempuan sama saja. Yaitu jenis makhluk yang berjasa bagi spesiesnya secara biologis. Wanita atau perempuanlah yang memungkinkan manusia bisa bertambah banyak dan berganti generasi.

Ironisnya keunggulan secara biologis ini sering dilupakan lawan jenisnya yang cenderung memeralat mereka untuk dijadikan mesin reproduksi manusia. Lebih parah lagi, kemampuan reproduksi diabaikan dan mereka hanya di manfaatkan sebagai alat pemuas kebutuhan biologis pria, tetapi fungsi reproduksi mereka dihindari.¹⁰


⁸Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999, 35-36

⁹WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, 65

¹⁰Fatima Mernissi, *Wanita dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, Bandung, Pustaka, 1991, 5

Kata *an-Nisa* atau wanita dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 59 kali dalam al-Qur'an dengan kecenderungan sebagai berikut:


An-Nisa atau wanita dalam arti gender Perempuan seperti dalam (Q.S. *An-Nisa* ' [4]:7) sebagai berikut:



Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.¹¹

Dan (Q.S *An-Nisa* ' [4]:32) berikut ini:



Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang di karuniakan Allah kepada sebagian kamu atas sebahagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: PT.Surya Prima Selaras: 2013) 79

apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹²

Menurut Charles P. Loomis peran status dapat diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan dalam status dan peran tertentu peran status adalah aspek aktif dan posisi dan fungsi serta proses statis dari struktur.

Peran juga merupakan perilaku seseorang dalam status tertentu, setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban. Peran adalah peranan dan perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.¹³

Pada umumnya peranan seseorang bertautan dengan harapan-harapan orang lain atau masyarakat terhadap kedudukan, seorang ibu yang menelantarkan anak, jadi ia tidak melaksanakan peranan sebagai seorang ibu dengan baik seperti adat kebiasaan atau aturan yang berlaku dalam budaya suatu masyarakat tertentu ataupun kaidah-kaidah agama maka ia disebut sebagai ibu yang tidak menjalankan peranan sebagai orang tua dengan baik. Sebab dari seorang ibu bahwa ia harus mengurus dan mendidik anak dengan baik selaras dengan perannya sebagai pendidik. Demikianlah peranan itu bertautan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu ataupun kaidah-kaidah agama yang dianut.

a. Wanita Sebagai Pengatur Rumah

Pertama-tama, pendapat yang mengatakan bahwa Islam menginginkan agar wanita menjadi pengatur rumah adalah pendapat yang selalu hangat; oleh karena itu

¹²*Ibid*, 83

¹³Charles P. Loomis dan J Allan Beegle, *Strategi Perubahan di Indonesia*, 1964, 76

layak untuk diperdebatkan. Disini, kami ingin menunjukkan sebelum memasuki pokok persoalan adanya dua bentuk hukum Islam: hukum-hukum yang wajib (ahkam ilzamiyyah) yang mengharuskan manusia untuk mengerjakan atau meninggalkan, dan dinamakan dengan wajib (al-wujub) dan haram (at-tahrim), dan hukum-hukum yang bersifat jaiz (ahkam tarkhishiyah) yang mengharapkan manusia untuk mengerjakan dan tidak melarangnya untuk meninggalkan, atau mengharap kepada mereka untuk meninggalkan dan tidak melarangnya untuk melakukan, dan dinamakan dengan sunah (istihbab) dan makruh (al-karahiyah), atau memberikan pilihan kepada mereka antara mengerjakan dan meninggalkan, dan dinamakan dengan mubah (al-ibahah).

Apakah Islam mengharuskan wanita untuk menjadi pengatur rumah sebelum pernikahan atau sesudahnya. Tidak berhak seorang pun, baik ayah, ibu, saudara pria, atau saudara dekat untuk memaksa dengan bersandar kepada syariat wanita bekerja di rumah kedua orang tuanya. Pekerjaan rumah sama sekali bukanlah suatu keharusan atas wanita, sebagaimana ayah atau ibu tidak berhak menurut syariat untuk memaksa anak laki-laki untuk bekerja dalam rumah.

Ya, wanita dapat melakukan pekerjaan rumah jika ia memilihnya secara sukarela, karena dorongan perasaan bertanggung jawab terhadap rumah yang melindunginya.¹⁴

Ketika anak gadis menjadi istri, maka urusan pekerjaan rumah yang di tangannya atau tidak di tangannya tetap merupakan hal yang bersifat sukarela, yang

¹⁴ Fadhullah, Sayid Muhammad Husain, *Dunia Wanita Dalam Islam* (Jakarta : Lentera 2000),

ia bisa memilih antara melakukannya atau tidak melakukannya. Akad nikah menurut syariat tidak mewajibkannya untuk mengurus pekerjaan rumah, bahkan pendidikan anak dan penjagaan terhadap mereka juga bukan suatu keharusan baginya, kecuali apabila kedua pasangan memasukkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan itu dalam akad nikah sebagai syarat khusus.

Sesungguhnya Islam tidak menganggap pekerjaan wanita di dalam rumah sebagai konsekuensi dari akad nikah, dan tidak mewajibkan atas wanita untuk melaksanakan pekerjaan lain di luar rumah guna membantu kebutuhan hidup keluarga atau memberikan sumbangan atas kebutuhan hidupnya. Pria tidak memiliki kewenangan apa pun dengan adanya akad nikah kecuali hubungan suami-istri, dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Adapun selain itu, berupa pengaturan urusan-urusan rumah dan penjagaan anak-anak, maka itu adalah hal-hal yang tidak wajib baginya.

Kita dapat mempelajari persoalan pekerjaan wanita di dalam rumah dalam orientasi ini, yaitu sebagai kontribusi wanita yang utama yang menjadi sempurna bersama kontribusi pria yang utama.¹⁵

Pernyataan bahwa wanita tidak wajib bekerja di dalam rumah atau bahkan di luarnya sekali pun, tidak berarti bahwa ia tidak boleh mengerjakan pekerjaan apa pun dalam kehidupan. Islam menginginkan wanita melaksanakan pekerjaan rumahnya sebagai sumbangsih (*min mauqi' al-atha'*) bukan sebagai keharusan (*la min mauqi' al-ilzam*), karena itu merupakan salah satu bentuk pengabdian sosial dalam ruang lingkup khusus dan peranan khusus.

¹⁵ *Ibid*, 42

Islam membuka untuk wanita melalui ketidakharusannya bekerja di dalam rumah kesempatan berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang ia hidup di dalamnya. Ia berkewajiban (mukallafah) dalam pandangan Islam untuk berdakwah di jalan Allah dan memberikan petunjuk kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana laki-laki berkewajiban (mukallaf) atas hal itu. Ia berkewajiban sebagaimana yang telah kami tunjukkan untuk menunaikan amar makruf nahi mungkar, yang merupakan pengawasan praktis sosial (ar raqabah al-‘amaliyyah al-ijtima’iyyah) guna melawan penyimpangan pada aspek mana pun dari aspek-aspek kehidupan, dan itu adalah peranan yang terkadang mencapai tingkat revolusi atas kelaliman dan penyimpangan.

Pernyataan ketidakharusan wanita bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup di luar rumah dalam kerangka pernyataan pentingnya keikutsertaannya bersama pria dalam melaksanakan tanggung jawab amar makruf nahi mungkar tidak meniadakan peranannya dalam kehidupan. Namun, secara nyata meluaskan arena di depannya untuk melaksanakan peranan itu, dimana tugasnya sebagai ibu dan sebagai pengatur rumah serta partisipasinya dalam memenuhi nafkah keluarga, bahkan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tidak menghabiskan energinya untuk memberikan kontribusi dalam bidang umum.

Sesungguhnya Islam dengan meringankan beban wanita dari kehidupan rumah tangga dan keluarga mengemukakan pengakuan secara de facto akan peran wanita dalam membangun kehidupan, dan memberikan kepadanya kesempatan turut serta secara praktis dalam proses pembangunan itu.

b. Wanita Antara Tugas Sebagai Istri Dan Ibu

Pertama-tama, meskipun Islam begitu serius dalam menegaskan pentingnya peranan wanita sebagai ibu dan sebagai istri, namun kita tidak mampu memanfaatkan (baca: mengambil kesimpulan, pen) garis-garis besar hukumnya yang membebani seorang ayah untuk memikul tanggung jawab keluarga, khususnya anak-anak, dan memberinya hak pengasuhan mereka pada saat terjadi perceraian. Sesungguhnya ayah dan ibu merupakan dua mitra yang efektif dalam proses pendidikan. Meskipun Islam menyucikan keibuan, namun ia tidak menjadikan ibu bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak. Sesungguhnya sifat kepapakan dan keibuan disamping memiliki dimensi sentimental, juga memiliki dimensi pendidikan yang mereka berdua menjadi sempurna di dalamnya, di mana karakter alami masing-masing dari mereka berdua (ibu sebagai perempuan dan ayah sebagai laki-laki) dan hubungan alami yang mengikat anak dengan ayah dan ibu memainkan peranan dalam perkembangan kepribadian anak dan pemenuhannya terhadap kebutuhan si anak, baik kebutuhan fisik maupun psikologis ('athifiyyah) dengan merasakan keamanan internal (al-aman ad-dakhili). Sedangkan ayah, melindunginya melalui penjagaannya terhadap persoalan-persoalan luar si anak dengan memberinya perasaan yang dalam dengan adanya perlindungan dan kekuatan yang dengannya dia dapat menghadapi dunia luar.¹⁶

Kedua, sesungguhnya pengasuhan ibu terhadap anaknya mempunyai kepentingan besar berkaitan dengan si anak. Namun, tidak ada keharusan bagi wanita untuk selalu bersama anak, dan tidak juga bersama suami, kecuali apabila dia (suami) membutuhkannya secara khusus.

¹⁶*Ibid*, 43

Dari sinilah, penekanan tentang peranan wanita yang khusus sebagai istri dan sebagai ibu tidak bertentangan dengan peran umumnya sebagai manusia, karena peranan ini sendiri mengandung dimensi-dimensi umum kemanusiaan.

Apabila ibu sibuk sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk anaknya dikarenakan bekerja atau dikarenakan sebab apa pun yang lain, maka ia dapat menyerahkan tugas itu kepada siapa saja yang dianggapnya jujur atas si anak untuk mengisi kekosongan yang disebabkan kepergiannya. Namun sebisa mungkin ibu harus berusaha menyisakan waktu agar ia dapat memberikan perasaannya dan kasih sayangnya kepada anaknya yang dapat mengurangi perasaan gelisah yang biasa dialami si anak karena kepergiannya.

Boleh jadi meninggalkan anak di tempat penitipan anak merupakan solusi praktis dan paling tepat secara pendidikan dalam keadaan seperti itu, karena di sana ada ahli-ahli pendidikan yang biasanya mengawasi peranan itu. Namun, hendaklah si ibu menambah kerja kerasnya untuk menggantikan sesuatu yang hilang dari anak berupa kasih sayang pada saat kepergiannya, dan adanya perasaan gelisah dan lemah yang dirasakan anaknya di tengah-tengah cukup banyak anak kecil yang berbeda dengannya.

c. Perimbangan Tanggung Jawab Antara Pria Dan Wanita

Bilamana wanita memikul tanggung jawab yang di pikul oleh pria, maka ia harus menjauhi sifat keibuan, karena hal itu mengharuskannya mencurahkan segala dayanya untuk memberikan sumbangannya, vitalitasnya, dan pengembangannya kepada tanggung jawab tersebut, pada saat sifat keibuan memberatkannya di dalamnya. Itu hal yang meninggalkan pengaruh besar atas peranannya sebagai ibu,

dan atas keluarga dan juga masyarakat. Karena kepapakan pria tidak terletak pada jasadnya (bentuk lahiriah), sementara keibuan wanita terketak pada jasadnya, maka kepapakan pria lebih mudah daripada keibuan wanita. Kendati tidak sampai meniadakan kekuatannya, keibuan wanita memberatkan secara fisik dan psikologis meskipun pada awal-awal kehamilan, dan minimal secara alami ia diikuti dengan kelelahan yang tidak di rasakannya di luar lingkup keibuan.¹⁷

Begitulah, ketika anak lahir, seorang wanita yang tidak ingin memikul tanggung jawab mengurus rumah, harus meminta bantuan perempuan lain, baik tenaga pengasuh anak atau pembantu rumah tangga, yang bertugas memainkan peranan itu untuk menggantikannya, dan itu di anggap sebagai pengalihan yang tidak dibenarkan atas peranan wanita sebagai ibu, dan mencemari peranan itu. Selain itu, hal itu berakibat buruk kepada wanita karena ia tidak mendapatkan sisi keibuan yang merupakan bagian penting dari kepribadiannya, sebagaimana juga berakibat buruk kepada si anak karena tidak memperoleh pengasuhan emosional (*al-ihthidhan al-'athifi*) yang dibutuhkannya.

Sesungguhnya wanita yang melaksanakan tanggung jawab kaum pria dianggap seperti laki-laki yang membuatnya kehilangan sifat feminimnya. Ketika wanita berperilaku seperti pria, ia tidak menjadi pria, dan tidak juga kembali menjadi wanita. Seharusnya wanita tampil sebagai dirinya sendiri.,

Sesungguhnya kehidupan itu dapat tegak dengan menjaga segala sesuatu sesuai dengan tabiatnya baik dalam sifat maupun aktivitasnya yang menghasilkan

¹⁷*Ibid*, 45

pemikiran, tindakan, rencana, dan kemanusiaan (insanan) atau yang serupa dengan itu.

Ketika kita mempelajari realitas wanita dalam masyarakat Barat yang dilihat oleh masyarakat kita di Timur, kita menemukan bahwa krisis rohani dan problem rumah tangga serta situasi emosional yang rumit (al-audha' al-'athifiyyah al-mu'aqqadah) telah menodai sebagian besar kemanusiaan wanita di bandingkan dengan apa yang telah diterimanya berupa harta benda atau status sosial, yang tidak bisa menggantikan apa yang hilang dari wanita.

Kami tidak menginginkan wanita terhalang untuk bekerja dan untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosila dan budaya, tetapi kami ingin mengatakan bahwa kita harus menyeimbangkan antara usaha-usaha yang diharapkan itu dan antara dua pada level ini wanita sebagai perempuan, sebagai istri, dan adanya perbedaan bagaimana ketika kita berbicara tentang pria dan aktiviniyah, dalam kehidupan, hal itu tidak meniadakan tanggung jawabnya dalam ayah maupun sebagai suami dan tidak pula menghilangkan komitmen yang berhubungan dengan peran-peran itu.

d. Wanita Dan Hak Belajar

Ilmu dalam pandangan Islam mempunyai nilai kemanusiaan yang umum, dan menjadi tolak ukur keutamaan di antara manusia. Atas dasar gambaran inilah Al-Qur'an al-Karim mengemukakannya dalam firman-Nya SWT. "Apakah sama (antara) orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. "(QS. Az-Zumar; 9). " Hanyalah orang-orang yang berakal (berilmu) yang dapat mengambil pelajaran. "(QS, ar-Ra'd: 19) Ilmu merupakan nilai bagi pria dan wanita

secara sama; tiada perbedaan tentang pentingnya pencapaian ilmu antara pria dan wanita Imam Ali as berkata, “Nilai seseorang tergantung kepada apa yang dianggapnya baik.” Yakni, ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena ini, Allah SWT mengajak manusia untuk menambah ilmu. “Dan katakanlah, “Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku,” (QS. Thaha: 114) dan juga untuk berpikir, “ dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi,” (QS. Ali ‘Imran: 191). Dia tidak mengarahkan ajakan-Nya meskipun dalam diksi (shighah), pembicaraan Al-Qur’an menggunakan bentuk al-mudzakkar (laki-laki) hanya kepada kaum pria, namun kepada kaum hawa juga, karena pertama-tama, Islam memandang setiap manusia baik pria maupun wanita bertanggung jawab terhadap nilai keimannya kepada Allah dan Hari Kemudian, secara independen dan tidak bergantung kepada orang lain. Apabila, dalam masalah akidah tidak diperkenankan adanya taklid buta. Dan karena pencapaian nilai keimanan membutuhkan proses pemikiran dan perolehan ilmu untuk memperluas cakrawala pemikiran dan pengetahuan, maka wanita sebagaimana pria memerlukan pengembangan potensi rasionalitasnya dengan ilmu.¹⁸

Kedua, Islam memandang bahwa pria dan wanita melaksanakan perasaan kemanusiaan dalam kehidupan sebagaimana telah kami sebutkan dan masing-masing dari mereka bertanggung jawab dalam hal itu. Maka, tidak dibenarkan adanya usaha membandingkan ilmu antara keduanya, baik dari segi gelar ilmiah yang mereka berdua dapat raih, atau dari sisi proses pencapaian ilmu yang mereka lalui.

¹⁸*Ibid*, 47

Pernyataan bahwa wanita bertanggung jawab di hadapan Allah sebagaimana pria bertanggung jawab di hadapan-Nya merupakan pengakuan akan independensinya dan kebebasannya dalam berpikir dan berkemauan, dan kebutuhannya kepada pengembangan unsur-unsur kekuatan di dalamnya, dan kemenangan atas titik-titik kelemahannya, dan perlindungan dirinya dari penyimpangan serta dari ancaman-ancaman dunia luar. Itu merupakan hal-hal yang memberikan sumbangan kepada ilmu sampai pada batas maksimal dalam perwujudannya kepada manusia, baik pria maupun wanita.

Sesungguhnya penegasan tentang peranan wanita sebagai ibu tidak berarti membatasi kehidupannya dan ilmunya dalam peranan ini, sehingga ia tidak dapat belajar hal-hal yang tidak masuk dalam ruang lingkupnya, sebagaimana diklaim oleh sebagian orang. Wanita adalah manusia yang membutuhkan seluruh sumbangan ilmu, tidak hanya hal-hal yang terbatas darinya. Pertanyaan yang menyatakan bahwa potensi wanita terbatas, baik dalam fisik maupun rasional adalah pernyataan yang tidak adil dan tidak manusiawi.

Sesungguhnya Allah SWT menciptakan pria dan wanita agar keduanya menjadi sempurna pada level karakter-karakter keduanya dalam kehidupan secara bersama, tetapi dia menjadikan pada saat yang sama masing-masing dari mereka bertanggung jawab di hadapan-Nya dengan bebas dari campur tangan yang lain. Tanggung jawab ini menuntut wanita dan pria untuk bergerak sebagaimana telah kami tunjukkan.

Apabila keibuan wanita menuntut pengembangan sebagian kesiapan-kesiapan khusus di dalamnya, maka kebakapan pria juga menuntut kesiapan-kesiapan khusus

di dalamnya. Dan kedua karakter ini tidak menghalangi kesiapan keduanya untuk mengadakan pergantian peran antara mereka berdua pada level ini. Selanjutnya, tidak ada hal yang membenarkan adanya perbedaan antara pria dan wanita dalam masalah-masalah ilmiah, dalam masalah materi ilmiah yang mereka terima, dan tidak juga dalam prestasi ilmiah yang dapat mereka capai.

Sesungguhnya percampuran antara pria dan wanita tidak diharamkan secara umum, kecuali jika hal itu membawa kepada penyimpangan. Hal ini tidak menghambat wanita untuk mencapai gelar ilmiah, tetapi harus ada semacam aturan-aturan yang dapat melindungi pria dan wanita secara sama pada saat mereka berusaha mencapai ilmu.

Adapun kepergian wanita keluar untuk sekolah dan mengambil spesialisasi (takhasshus), menurut syariat tidak ada hal yang melarangnya sama sekali, sebagaimana tidak ada larangan bagi pria untuk belajar di luar. Syarat kepergian pria dan wanita hanya satu, yaitu hendaklah masing-masing mereka di tempat kegiatan ilmiah, politik, atau sosial mewujudkan kemampuan untuk menjaga komitmen keagamaan (*al-iltizam ad-dini*) dan moral, di mana mereka merasa aman dari penyimpangan agama dan tindakan amoral. Dengan demikian, praktis tidak ada sesuatu pun yang merintangai proses kelanjutan studi wanita jika ia menghendaki.¹⁹

e. Wanita Dan Pekerjaan Mencari Nafkah

Wanita menurut kaca mata Islam mempunyai hak bekerja di segala bidang pekerjaan yang legal, sebagaimana pria juga mempunyai hak bekerja di segala bidang pekerjaan yang legal. Wanita mempunyai hak bekerja di sawah, di pabrik, di

¹⁹*Ibid*, 49

tempat perdagangan, dan segala bidang umum. Wanita berhak menikmati usahanya sebagaimana pria juga berhak menikmati usahanya. Ia merupakan wujud yang legal (kain qanuni) dan independen, yang berhak atas segala pekerjaannya sebagaimana ia juga berhak atas seluruh hasilnya. Dan tidak seorang pun dari kaum pria baik ayah, suami, atau anak laki-laki yang memiliki kekuasaan atas apa yang dimiliki oleh wanita. “Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” (QS. An-Nisa’: 32) sebagaimana pria mempunyai kekuasaan penuh atas apa saja yang di miliknya, begitu juga wanita: ia memiliki kekuasaan penuh atas apa yang dimilikinya.

Bilamana kita mempelajari masalah ini lebih jauh, maka kita akan melihat bahwa Islam menganggap usaha wanita di dalam rumah sebagai pengatur keluarga adalah usaha yang patut di hargai dengan upah, apabila ia ingin memang mengambil upah atas hal itu dari suaminya. Karena, syariat Islam tidak mengharuskan wanita sebagaimana telah kami singgung dari sisi akad nikah tidak mengharuskan apa-apa, kecuali adanya hubungan khusus antara wanita dan pria. Di luar ruang lingkup hubungan itu, wanita adalah manusia yang berhak atas semua usahanya dan semua pekerjaannya. Bahkan, lebih jauh lagi, Islam membolehkan jika ia mau pengambilan upah atas penyusuan anaknya. Sekiranya ia meminta kepada suaminya hal itu, maka suaminya harus membayar upah penyusuan. Tetapi jika ia meminta upah yang melebihi upah yang wajar, maka si suami dalam keadaan seperti ini berhak untuk mendatangkan wanita lain guna menyusui anaknya.

C. Fenomena Suami Isteri yang bercerai

Manakala sepasang insan melangkah ke jenjang pernikahan dan telah sepakat untuk mengikat diri dalam ikatan suci pernikahan, maka tak satu pun dari mereka yang menginginkan perceraian. Namun, ketika kebersamaan dan keutuhan rumah tangga tidak mungkin untuk di pertahankan lagi, tatkala kebahagiaan tad dapat lagi dirasakan oleh kedua belah pihak, maka perceraian menjadi pilihan terakhir walau berat dan pahit.

Perceraian adalah satu perkara yang memiliki konsekwensi jauh ke depan. Tidak hanya bagi suami isteri itu sendiri, akan tetapi juga menyangkut hak anak dan keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya setiap pasangan suami isteri untuk bersikap hati-hati dan bijaksana ketika menghadapi prahara besar yang mengancam kelanggengan dan keutuhan rumah tangganya.²⁰

Dalam sebuah hadits, Rasulullah Muhammad Saw bersabda, yang artinya “Perkara halal yang sangat dibenci Allah Swt. adalah perceraian” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, namun didhaifkan Syaikh Al-Utsaimin)

Tidak diragukan lagi bahwa perceraian memang memiliki dampak negative yang sangat serius terhadap kehidupan seseorang, juga masyarakat secara umum, antara lain:

1. Hilangnya kesempatan bagi suami isteri untuk berbuat ihsan dalam bersabar menghadapi beragam masalah rumah tangga, padahal setiap perbuatan ihsan dan kesabaran itu akan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat.

²⁰www.MuslimFamilia.com/2016/05/Dampak-Negatif-Perceraian-dibenci-Allah. Html. Di akses pada Tanggal 05 Juli 2018

2. Hancurnya mahligai rumah tangga yang telah dibangun suami dan terpecah belahnya anggota keluarga. Ibarat seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi tercerai berai kembali.
3. Berbagai perasaan cemas dan takut dapat menimpa suami manakala berkeinginan untuk menikah lagi. Tidak mustahil dia akan merasa kesulitan mengumpulkan biaya untuk menikah kembali, bahkan kesulitan untuk menikah lagi, dikarenakan banyak orang tua yang merasa khawatir untuk menikahkan putri mereka dengan seorang lelaki yang pernah bercerai. Akibatnya dia beresiko tetap membujang selamanya.
4. Kembalinya para wanita yang telah dicerai kerumah orang tua wali mereka, bahkan kerumah orang lain. Hal ini tentu akan menjadi beban mental bagi mereka maupun para wali. Sebab, menetap dirumah orang tua maupun para wali setelah diceraikan suami, tentulah tidak sama kondisinya bila dibandingkan ketika masih gadis. Ini adalah satu hal yang sangat di pahami wanita.
5. Kecil kemungkinan bagi para lelaki untuk menikahi wanita yang telah menjadi janda karena di ceraikan suaminya. Tidak mustahil, setelah bercerai, sang wanita tetap menjadi janda, tidak bersuami. Tentu hal ini mendatangkan berbagai kerusakan dan tekanan batin bagi wanita tersebut sepanjang hayatnya.
6. Jika ternyata wanita yang diceraikan memiliki anak, maka persoalan menjadi semakin rumit. Sebab, tidak jarang anak-anaknya yang tinggal bersama

dirumah para wali wanita akan mengalami berbagai macam permasalahan dalam berinteraksi dengan anak-anak kerabat atau wali wanita tersebut.

7. Tidak jarang sang ayah mengambil anak dari ibunya dengan paksa, hingga ibu tidak pernah lagi dapat melihatnya, apalagi jika bapak dari anak-anaknya ini bertemperamen, keras, pasti berpisah dengan anaknya akan sangat menyakitkan hati seorang ibu.²¹
8. Terlantarnya anak-anak karena terpisah dengan ayah mereka, dan sang ibu kesulitan untuk mendidik mereka sendirian. Hal ini akan menjerumuskan anak-anak kedalam pergaulan yang buruk. Apalagi pada zaman yang penuh fitnah dan tipu daya ini, tidak jarang anak-anak yang terlantar ini terjerumus kelembah syahwat dan perzinahan, ataupun mengkonsumsi obat-obat terlarang sehingga akhirnya menjadi sampah masyarakat. Tentulah hal ini sangat tidak di inginkan oleh setiap orang tua yang masih memiliki akal sehat dan kehormatan, sebab akan mencoreng arang dimuka mereka.
9. Banyaknya kasus perceraian dimasyarakat akan menghalangi banyak pemuda dan pemudi untuk menikah, karena ketakutan mereka terhadap kegagalan dalam prahara dalam berumah tangga, yang akhirnya melahirkan sikap trauma tentu hal ini mendatangkan bahaya besar bagi masyarakat ketika mereka (para pemuda terpaksa menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada hal-hal yang diharamkan, syariat, semisal seks bebas, homo seks, lesbi dan penyimpangan seks lainnya.

²¹*Ibid*, 72

Jika terdapat sebab yang syar'i atau alasan yang umum dan jelas untuk bercerai, maka dibolehkan, dan semua tergantung pada sebab-sebab yang membuat ia menahan isterinya. Namun jika menahan sang isteri membuatnya menghampiri perkara-perkara tersebut kecuali dengan menceraikannya, maka ia boleh menceraikannya.

D. Pengertian Single Parent

Hunrlock mengemukakan konsep single parent yaitu *Single* berarti satu atau sendiri dan *parent* berarti orang tua. “*Single parent* adalah keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal baik ayah atau ibu sebagai akibat perceraian dan kematian. *Single parent* dapat terjadi pada lahirnya seseorang anak tanpa ikatan perkawinan yang sah dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab itu”

Menurut Hendi, “*Single parent* adalah seorang ayah atau ibu yang memikul tugasnya sendiri sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai rumah tangga. *Single parent* adalah salah satu fenomena yang banyak dijumpai dalam masyarakat kita saat ini adalah keberadaan orang tua tunggal atau yang lazim disebut dengan istilah “single parent”.²² Mereka mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sendiri tanpa bantuan dari pasangannya, baik itu pihak suami maupun istri. Sepertinya tak mudah untuk menyandang status ini ditengah-tengah masyarakat kita yang masih memandang sebelah mata akan keberadaan mereka. Belum lagi mereka harus menerima cap negatif dari lingkungannya”.

Lebih lanjut Hendi, mengemukakan “perkembangan kehidupan keluarga terhadap “Keluarga *single parent* dapat disebabkan oleh adanya perceraian,

²²Hendi Suhendi Dkk, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung 2001: 141

kematian, orang tua angkat dan orang tua berpisah tempat tinggal /belum bercerai”. Single parent yang disebabkan oleh kematian tidak berakibat yang besar terhadap perkembangan kehidupan keluarga, hal sebagaimana diutarakan oleh Polak sebagai berikut:

“*Single parent* yang disebabkan oleh kematian salah satu orang tua akan menimbulkan krisis yang dihadapi anggota keluarga. Krisis yang ditimbulkan oleh kematian seorang ayah tidak begitu besar bila dibandingkan dengan akibat perceraian. Kehilangan seorang ayah akibat kematian sangat mengganggu ekonomi sebuah keluarga karena peranan ekonomi yang dijalankan ayah telah tiada. Akan tetapi, hal itu tidak lantas tidak mendukung pendidikan anak menyebabkan para single parent yang ditinggalkan itu mencarikan ayah tiri bagi anak-anaknya. Peran ayah secara wajar dapat digantikan oleh ibu dari pada mengambil ayah tiri. Hal ini karena dianggap peran ayah tiri”.²³

Lain halnya dengan *single parent* yang disebabkan oleh perceraian menurut Goode, beban *single parent* akan lebih berat dengan berbagai penyesuaian menyangkut dirinya yang baru. Ikatan yang mempertalikan suami dan istri dalam perkawinan kadangkala rapuh dan bahkan putus sehingga terjadi perpisahan atau bahkan perceraian. “Terputusnya keluarga disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban dan peranannya”.²⁴

Single parent menurut Kumanto, “Dengan terjadinya perceraian maka dengan sendirinya fungsi keluarga yang mengalami gangguan dan pihak yang bercerai

²³Polak, *Paradigma Single Parent Wanita Miskin*, PT Raja Grafindo Persada 2009: 363

²⁴Goode, Willian J, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta 2005: 185

maupun anak-anak harus menyesuaikan diri dengan situasi baru. Dengan demikian peningkatan angka perceraian dalam masyarakat pun membawa peningkatan gaya hidup khas keluarga bercerai (*single parent*), seperti gaya menjanda atau menduda, adanya anak yang harus hidup dengan salah satu orang tua saja, dan bahkan hidup terpisah dengan saudara kandung”

Single parent yang disebabkan karena orang tua berpisah tempat tinggal tetapi belum bercerai, *single parent* bentuk ini biasanya disebabkan karena orang tua berpisah tempat tinggal tetapi belum bercerai, *single parent* bentuk ini biasanya disebabkan karena orang tua memiliki pekerjaan diluar daerah sehingga membuat untuk berpisah tempat tinggal namun tidak bercerai.²⁵ Biasanya anak, menjadi asuhan orang tua perempuan.

E. Penyebab Terjadinya Keluarga Single Parent

Bubarnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal dibawah ini yaitu :

a. Kematian

Kiranya tak perlu keterangan lebih lanjut karena dengan meninggalnya salah satu pihak, maka segala ikatan perkawinan engan sendirinya lenyap.

b. Keadaan tak hadirnya suami (isteri) selama 10 tahun diikuti dengan perkawinan baru si isteri (suami) setelah mendapat izin dari hakim.

Dalam pasal 493 Jika seorang diantara suami isteri telah meninggalkan tempat tinggalnya selama 10 tahun dan tidak ada kabar bagaimana nasibnya, maka orang tersebut dapat minta izin dari pengadilan untuk memanggil yang pergi tadi didalam suatu panggilan umum 3 kali berturut-turut.

²⁵Kumanto, *Perceraian dan Single Parent*, PT Penerbit Remaja Rosdakarya 2004: 64.

- c. Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembuktian bubarinya perkawinan dalam register sipil.

Perpisahan meja dan ranjang itu adalah suatu keadaan dimana suami dan isteri tidak hidup bersama lagi karena suatu perselisihan tapi ikatan perkawinan masih tetap ada.

- d. Karena Perceraian

Perceraian yang menjadi dasar bubarinya perkawinan ini. Menurut Soetjningsih, perpisahan/perceraian orang tua dapat membawa dampak pada kondisi anak. Pada umumnya anak-anak mengalami konflik, dan pada anak perempuan nilai-nilai di sekolah lebih menurun dibanding pada anak laki-laki, dan anak laki-laki lebih mengalami masalah dalam penyelesaian diri.

Selain itu Santrock, mengutarakan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai menunjukkan penyesuaian yang lebih buruk dibanding rekan-rekan mereka dari keluarga yang tidak bercerai. Efek perceraian pada anak sangat kompleks, tergantung pada faktor-faktor, seperti : usia anak, kekuatan dan kelemahan anak pada saat perceraian, jenis ketahanan, status sosial-ekonomi, dan fungsi keluarga setelah perceraian.

E. Peran Single Parent Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga

Hendi mengemukakan , Keluarga single parent akan mendapatkan tugas ganda . “Apabila terjadi adalah ketiadaan ayah, peran ibu menjadi bertambah sebagai pencari rezeki dan mengasuh anak.²⁶ Padahal keluarga memiliki banyak peran (fungsi) yang harus diemban” yaitu:

²⁶Hendi Suhendi, Dkk, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung 2001: 45

a. Fungsi Biologis

Fungsi biologis berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Keluarga adalah lembaga pokok, yang merupakan wahana bagi masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan keinginan seksual. Sebagian bermasyarakat menyediakan berbagai macam untuk menyalurkan nafsu seksual.

b. Fungsi sosialisasi anak

Fungsi sosialisasi menunjukkan pada peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui fungsi ini, keluarga berusaha mempersiapkan bekal bersikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan mereka. Dengan demikian, sosialisasi berarti melakukan proses pembelajaran terhadap seorang anak. Belajar tidak selalu diartikan sebagai suatu aktivitas yang sifatnya semata-mata intelektual, tetapi juga mencakup hal lain, yaitu pengamatan. Melalui proses belajar mengajar dalam keluarga ini, anak mengetahui bagaimana cara berfikir dari kelompoknya itu.²⁷

Semua masyarakat terikat terutama pada keluarga bagi sosialisasi anak-anak ke dalam alam dewasa yang dapat berfungsi dengan baik didalam masyarakat. Keluarga merupakan kelompok yang primer yang pertama dari seseorang anak dan dari situlah kepribadian anak bermula. Ketika anak sudah cukup umur untuk memasuki kelompok primer lain diluar keluarga, pondasi dasar kepribadian yang sudah ditanamkan secara kuat.

Salah satu dari sekian banyak cara keluarga untuk mensosialisasikan anak adalah melalui pemberian model bagi anak. Anak belajar menjadi laki-laki, suami,

²⁷Paul B. Horton. Chester L. Hunt, *Pengantar Sosiologi Keluarga*, Bandung 2006: 275

dan ayah terutama tinggal dan hidup bersama dengan keluarga yang dipimpin oleh seorang laki-laki, suami dan ayah. Sosialisasi akan menemui kesulitan bila model sosialisasi macam itu tidak ada dan bila anak hanya mengandalkan diri pada model yang disaksikan pada keluarga lain. Tidak ada pengganti ibu atau ayah sungguh memuaskan, walaupun mereka tidak memerlukan biologis.²⁸

Proses sosialisasi tidak sewajarnya diberikan kepada orang lain. Peran orang tua sangat besar kedalam sosialisasi ini sebab dari anak akan meniru segala yang dilihat dan dipelajari dari orang tuanya. Apabila orang tua tidak menjalankan fungsi sosialisasi dengan baik. Problem yang muncul adalah anak kehilangan perhatian. Setelah itu dia mencari tokoh lain selain orang tuanya untuk ditiru.

c. Fungsi Ekonomis

Seperti dikatakan di atas keluarga merupakan unit ekonomi dasar dalam sebagian besar masyarakat primitive. Para anggota keluarga bekerja sama sebagai tim untuk menghasilkan sesuatu. Klan dalam banyak masyarakat merupakan unit dasar kerja sama dan sepenanggungan, namun yang paling umum adalah keluarga.

Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut secara maksimal, orang tua harus memiliki kualitas diri yang memadai, sehingga anak-anak akan berkembang sesuai dengan harapan. Artinya orang tua harus memahami hakikat dan peran mereka sebagai orang tua dalam membesarkan anak, membekali diri dengan ilmu tentang pola pengasuhan yang tepat, pengetahuan tentang pendidikan yang dijalani anak, dan ilmu tentang perkembangan anak, sehingga tidak salah dalam menerapkan suatu bentuk pola pendidikan yang dijalani anak, dan ilmu perkembangan anak, sehingga

²⁸*Ibid*, 276

tidak salah dalam menerapkan suatu bentuk pola pendidikan terutama dalam pembentukan kepribadian anak.

Paul B. Horton & Chester L. Hunt mengemukakan “Pendampingan orang tua dalam pendidikan anak diwujudkan dalam suatu cara-cara orang tua dalam mendidik anak. Cara orang tua mendidik anak inilah yang disebut sebagai pola asuh. Setiap orang tua berusaha menggunakan cara yang paling baik menurut mereka dalam mendidik anak.²⁹ Untuk mencari pola yang terbaik maka hendaklah orang tua mempersiapkan diri dengan beragam pengetahuan untuk menemukan pola asuh yang tepat dalam mendidik anak”

Goode William mengatakan bahwa karena perceraian dan kematian seorang ayah atau suami ini mengakibatkan beberapa hal yang dirasakan oleh seorang ibu sebagai *single parent* yaitu:

- a. Penghentian kepuasan seksual
- b. Hilangnya persahabatan, kasih atau rasa aman
- c. Hilangnya model orang dewasa untuk diikuti oleh anak-anak
- d. Penambahan dalam beban rumah tangga bagi pasangan yang ditinggalkan, terutama dalam menangani anak-anak
- e. Penambahan dalam soal ekonomi, terutama jika suami meninggal atau meninggalkan rumah
- f. Pembagian kembali tugas-tugas rumah tangga dan tanggung jawabnya.³⁰

²⁹*Ibid*, 297

³⁰Goode, Willian J. *Sosiologi Keluarga*. Terj. Lailahanoum, Jakarta 2005: 197-198

F. Perceraian merupakan pilihan terakhir Wanita Single Parent

Sudah Penulis singgung dimuka, harapan mencapai cita-cita kebahagiaan melalui suatu lembaga perkawinan kenyataannya jauh dari impian yang dibayangkan sewaktu masih berpacaran. Pasangan yang dahulunya harmonis berubah menjadi acuh tak acuh, pertengkaran merupakan menu setiap hari, tidak ada komunikasi timbal balik, sehingga kehidupan perkawinan dianggap sebagai belenggu yang mengensarakan kehidupan mereka.

Dalam Hukum Islam, sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw. Talak itu adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah Swt. dari Hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian itu diperbolehkan kalau perkawinan tersebut mudharat dan dalam keadaan darurat. Namun, demikian sebelum mengambil keputusan “Perceraian” diusahakan semaksimal mungkin oleh kedua belah pihak agar menempuh jalan perdamaian (Islah) dan sedapat mungkin perceraian dihindari.

Dalam Hukum Islam yang mempunyai hak menjatuhkan “Talak” adalah suami, namun dalam Hukum Nasional wanita diberi hak untuk mengajukan “Gugatan Cerai” ke Pengadilan dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Ditinjau dari sudut Budaya Jawa, perceraian merupakan sesuatu kejadian yang menyudutkan pihak wanita, karena menyandang status baru “Janda”. Dan gelar status ini untuk sebagian wanita yang kurang disenangi khususnya wanita Rumah Tangga (Wanita Non Karir), sehingga apapun tindakan suaminya terhadap dirinya, mereka akan tetap mempertahankan perkawinannya, karena takut untuk dicerai dan tidak diberi nafkah. Dengan sikap yang demikian ini sering dengan adanya penyiksaan yang dilakukan suami kepada isteri bahkan kejadian pembunuhan.

Berbeda dengan wanita karir yang berpendidikan, mereka menghadapi kenyataan ini mampu berfikir secara rasional dan mereka tidak merasa takut menghadapi “Perceraian” yang memberikan dampak terhadap dihentikannya nafkah oleh suami. Bagi wanita Karir masalah kebutuhan materi tidak menjadi ganjalan yang berarti karena mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri sebagai *single parent*. Dari data yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A dari 204 kasus perceraian 187 kasus di ajukan oleh wanita yaitu dengan gugat cerai. Dan ini menunjukkan bahwa wanita semakin tanggap terhadap dirinya. Mereka tidak akan membiarkan bila diperlakukan suami dengan semena-mena. Tingkat pendidikan semakin tinggi menambah wawasan seorang wanita, dan tentu mereka semakin pandai menilai, apakah suaminya dapat di nilai “baik” sehingga perlu dipertahankan sebagai suami, atau “Tidak Baik” yang segera harus di singkirkan. Dan kejadian ini banyak terjadi ditengah masyarakat kita sebagai akibat banyaknya wanita mandiri yang dapat men ghidupi dirinya sendiri tanpa tergantung pada suami.

Perubahan sosial yang demikian ini tentu terjadi pro dan kontra ditengah masyarakat, yang kontra menunjukkan adanya belum siap menghadapi perubahan sosial yang demikian ini. Yang pro menghendaki adanya perubahan yang mengharuskan peran para wanita lebih banyak khususnya dalam masalah pekerjaan sebagai wujud dari emansipasi wanita. Bagi wanita yang mengutamakan karir masalah perceraian tidak begitu menjadi masalah, ini terbukti dengan tingginya perceraian di kalangan wanita karir karena kalangan ini menganggap karir lebih penting.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian dan Metode Penelitian*

Penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada masalah yang diteliti.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan dilaksanakan dengan membaca literatur yang sesuai dengan penelitian.

Pendekatan merupakan asumsi yang mendasari dalam menggunakan pola pikir yang digunakan untuk membahas membahas objek penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian deskripsi kualitatif, yaitu merupakan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto “lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif”.¹

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Bogdan Taylor seperti dikutip oleh Lexi J. Moleong dalam buku yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif”, mengatakan bahwa “Metode Kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, suatu pendekatan praktek*, (Cet. IX, Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 209

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”².

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini, adalah:

1. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Bersifat langsung antara peneliti dan responden.
3. Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak perajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³

Tentu dalam melakukan penelitian ini secara kualitatif, penelitian langsung mengambil data-data yang bersumber dari lokasi penelitian, baik itu dari unsur historis yakni berkaitan dengan sejarah bukan hanya itu saja, untuk mendapatkan data yang valid peneliti mewawancarai langsung kepada pihak yang terkait tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga. Alasan memilih di Kelurahan ini sebagai lokasi penelitian dengan di dasarkan karena Kelurahan ini merupakan tempat tinggal penulis berasal, dan lokasinya sangat muda dijangkau sehingga timbul rasa keingintahuan penulis terhadap bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Single Parent studi Kasus di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga.

²Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 5

³*Ibid*, 3

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen peneliti sekaligus sebagai pengumpulan data didalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di Kelurahan Duyu yang lebih fokus pada Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Ibu Sebagai Single Parent Studi Kasus di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga. Hal tersebut berkaitan dengan penjelasan pengertian oleh S. Nasution:

Observasi sebagai partisipasi artinya bahwa peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya, misalnya ia termaksud suku bangsa, ia merupakan anggota perkumpulan, ia menjadi pekerja dalam perusahaan yang diselidiknya, dan sebagainya.⁴

D. Data dan Sumber Data

1. Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis terbagi dalam dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Jenis data yang utama atau pokok yang harus secara langsung kita ambil dari sumber aslinya, seperti melalui penelitian langsung di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga yang dijadikan sasaran penelitian, serta melakukan wawancara terhadap nara sumber yang tepat dan yang kita jadikan *responden* dalam penelitian.

b. Data Sekunder

⁴S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet V, Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

Jenis data yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, misalnya buku, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang termasuk dalam data sekunder.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data menurut Suharsini Arikunto adalah subyek darimana data diperoleh.⁵ Agar memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, karena data yang diteliti, diperoleh dari berupa buku-buku yang bersumber dari khazanah kepustakaan atau *library*.⁶ Studi ini dilakukan guna memperoleh bahan-bahayang mempertegas tentang permasalahan penelitian yang diteliti..

b. Internet

Penulis juga nantinya mengambil beberapa data dari internet yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

c. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian. Yakni penulis melakukan penelitian langsung sebagai cara pengumpulan data melalui obeservasi, wawancara dan dokumentasi agar mendapat data yang jelas.

⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989),. 10

⁶M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 62

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian yang akan diteliti dan pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “Research Penelitian Ilmiah” S. Nasution, berpendapat bahwa “observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan”.⁷

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi dan mencatat hal-hal penting yang penulis temui di lokasi penelitian, yaitu menyangkut sejarah, dan lain-lain.

2. Wawancara atau Interview

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan mencari beberapa informasi dari penelitian ini dengan pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur dimana hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Kreatifitas pewawancara sangatlah diperlukan bahkan hasil wawancara dengan metode ini lebih banyak tergantung dari pewawancara.

Seorang pewawancara sebagai motifator jawaban responden. Oleh karena itu maka perlu adanya latihan yang lebih intensif bagi calon interview agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan agar pencatatannya lebih cepat.

⁷*Ibid*, 106

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada informan diantaranya pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan dalam penelitian ini.⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, termaksud juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Pada metode analisis data ini, penulis menggunakan teknik:

1. Deduktif

Metode deduktif yaitu satu cara yang ditempuh dalam menganalisa data dengan berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian di generalisasi menjadi yang bersifat khusus.

2. Induktif

Metode induksi yaitu cara yang ditempuh dalam menganalisa data dengan berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian di generalisasi menjadi yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan secara umum ini, pada dasarnya disebut sebagai generalisasi, dimana kasus kongkrit dalam jumlah terbatas di analisis dan di interpretasikan berdasarkan pemahaman yang ditemukan didalamnya yang di rumuskan secara umum.

⁸Suharsimi Arikunto, *Op. cit.* 227

3. Komparatif

Metode komparatif yaitu analisa dengan cara membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya.

Setelah melakukan penelaahan seluruh data yang ada, kemudia penulis mereduksi dan merangkum seluruh data, mengklarifikasikannya dalam beberapa bagian, kemudian menganalisanya secara objektif dan sistematis, mengadakan pemeriksaan secara selektif terhadap keabsahan data yang ada secara teliti, berhati-hati dan menemukan hasilnya sebagai kesimpulan yang dijadikan bahan materi pembahasan, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang akurat yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam melakukan pengecekan terhadap keabsahan data ini digunakan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu proses untuk menyusun data dalam bentuk uraian kongkrit dan lengkap sehingga data yang disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi denagn mereduksi kata-kata yang penulis anggap tidak signifikan bagi penelitian.
2. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model tertentu sebagai upaya memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan dan menghindari adanya kesalahan penafsiran dari data tersebut. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa:

Penyajian data merupakan alur penting kedua dari ketiga analisis dengan membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dengan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.⁹

3. Verifikasi data, yaitu penulis melakukan upaya sinkronisasi data dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan, kemudian dilakukan pengolahan

⁹Mathew B. Milws dan A. Michael Hubarmen, *Analisa Data Kualitatif*, buku *tentang metode-metode baru*, (Cet, I ; Jakarta: UI-Prese, 1992), 16

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga

1. Sejarah Singkat Kelurahan Duyu

Kota Palu adalah wilayah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah yang pada awalnya terbentuknya memiliki empat Kecamatan yaitu Kecamatan Palu Barat, Palu Timur, Palu Selatan dan Palu Utara. Wilayah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala. Sebelum pemekaran wilayah, Kota Palu menjadi salah satu Kecamatan di Kabupaten Tingkat II Donggala yaitu Kecamatan Palu.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Mantikulore, maka Kecamatan Tatanga yang semula merupakan bagian dari Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Palu Selatan sekarang berubah menjadi Kecamatan sendiri yang terdiri dari enam Kelurahan.¹

Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tatanga, dengan luas wilayah 665 Ha, dari keseluruhan luas daerah yang ada di Kelurahan Duyu, secara geografis Kelurahan Duyu merupakan sebuah Kelurahan yang diapit oleh Kelurahan Balarooa Kecamatan Palu Barat dari sebelah Utara, Desa Balane Kabupaten Sigidi dari sebelah Selatan,

¹Ramli Betalemba, Ketua Adat Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga, "Wawancara" Rumah, Tanggal 28 Agustus 2008

Kelurahan Pengawu Kecamatan Bayaogedari sebelah Timur,
dan Desa Dolo Kabupaten Sigidari sebelah Barat.

Sejak zaman penjajahan Belanda sampai merdeka kondisi perekonomian masyarakat sangat terpuruk disebabkan keadaan lahan untuk bercocok tanam tidak layak dikelola. Akan tetapi dengan semangat dan kegigihan masyarakat untuk tetap mempertahankan tanah mereka, sehingga mereka dapat mengolah kembali lahan tersebut dengan baik mengingat mayoritas penduduk di Kelurahan Duyu mempunyai mata pencaharian sebagai petani.

2. Visi dan Misi Kelurahan Duyu

a. Visi

Terwujudnya Kelurahan Duyu sebagai Kelurahan yang unggul dalam pelayanan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, terwujudnya akses ekonomi masyarakat dan terpeliharanya partisipasi masyarakat serta terjadinya komunikasi antar masyarakat secara harmonis.

b. Misi

- Membangun system pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada pelayanan publik.
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan.
- Mengembangkan solidaritas antar tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat untuk membangun Kelurahan yang berlandaskan moral serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat.

- Pemberdayaan masyarakat yang berwawasan gender (menciptakan keluarga harmonis dan meningkatkan peran perempuan di tingkat masyarakat).
- Memperkuat sumber-sumber ekonomi rakyat dan kelembagaan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya marilah kita lihat tabel sejarah pemerintahan Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga yang memuat tentang nama-nama kepala Lurah sesudah dan berdirinya Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga dalam tabel berikut:

Tabel I

Struktur Pemerintahan Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Dari Tahun ke Tahun

No.	Periode	Nama Kepala Lurah	Keterangan
1	1973-1974	Ramli Lasipu	Meninggal Dunia
2	1974-1985	Ibnu Ibrahim	Pejabat Sementara
3	1986-1994	Anwar Hadi	Meninggal Dunia
4	1994-2001	Makmur Parigade	Meninggal Dunia
5	2001-2003	Ibnu Ibrahim	Meninggal Dunia
6	2003-2008	Nasir	Meninggal Dunia
7	2008-2013	Abdul Majid	Pejabat Sementara
8	2013-2018	Nurdin F. Adam S.Km	Pejabat Sementara

Sumber : Data kantor Kelurahan Duyu dan hasil wawancara Tanggal 28 Agustus

2018.

Secara umum pembangunan di Kelurahan Duyu sudah begitu maksimal dan sangat membantu bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Duyu dalam menjalankan kegiatan dan aktifitas mereka sehari-hari, hal itu di dukung oleh adanya sarana dan prasarana dan fasilitas yang memadai, pembangunan fasilitas di Kelurahan Duyu menurut data yang diperoleh oleh peneliti dimulai sejak tahun 2004

Table II

Tahapan-Tahapan Pembangunan Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Dari Tahun ke Tahun

No.	Tahun	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
1	2004	Pembukaan Jalan Baru Sepanjang 2 Km	
2	2010	Pembukaan Jalan Baru Sepanjang 3 Km	
3	2008	Pembuatan Drainase Sepanjang +- 500 meter	PNPM-MPd
4	2012	Pembuatan Drainase Sepanjang +- 900 meter	PNPM-MPd
5	2013	Perbaikan Masjid di Kelurahan Duyu	
6	2017	Perbaikan Jalan Sepanjang 2 Km	PNPM-MPd
7	2018	Pembuatan Drainase Sepanjang 700 meter	PNPM-MPd

Sumber : Data kantor Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga dan hasil wawancara

Tanggal 28 Agustus 2018.

Kelurahan Duyu memiliki luas lahan pemukiman: 28,106 Ha terdiri dari 5 RW dan 25 RT.

Tabel III
Jumlah Penduduk Kelurahan Duyu

No.	Kependudukan	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	3300	
2	Jumlah KK	657	
3	Jumlah Laki-laki		
	a. 0-15 Tahun	194	
	b. 16-55 tahun	650	
	c. Di atas 55 tahun	371	
4.	Jumlah Perempuan		
	a. 0-15 Tahun	198	
	b. 16-55 Tahun	845	
	c. Di atas 55 Tahun	385	

Sumber : Data kantor Kelurahan Duyu dan hasil wawancara Tanggal 28 Agustus 2018.

Kependudukan : Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 21% : 61% : 18%. Dari 3300 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama atau seimbang.

Table IV

Pendidikan Masyarakat Kelurahan Duyu

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Tidak Tamat SD		
2	SDN		
	a. Laki-laki	209	
	b. Perempuan	987	
3	SMPN/MTSN		
	a. Laki-laki	325	
	b. Perempuan	607	
4	SMAN/MAN		
	a. Laki-laki	542	
	b. Perempuan	671	
5	Akademi/ D1-D3		
	a. Laki-laki	37	
	b. Perempuan	57	
6	Sarjana		
	a. Laki-laki	50	
	b. Perempuan	122	
7	Pascasarjana		
	a. Laki-laki	13	
	b. Perempuan	16	

Sumber : Data kantor Kelurahan Duyu dan hasil wawancara Tanggal 28 Agustus 2018.

Tingkat Pendidikan : Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun lalu ini sehingga jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD).

Tabel V

Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Duyu

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	Petani	520	
2	Buruh Tani	205	
3	Tukang Batu	85	
4	Tukang kayu/Mebel	38	
5	PETERNAK :		
	a. Ayam	34	
	b. Sapi	25	
	c. Kambing	23	
	d. Kuda	5	
6	PEDAGANG :		
	a. Sayur-mayur	89	
	b. Buah-buahan	58	
7	PENJAHIT :		
	a. Laki-laki	8	
	b. Perempuan	5	
8	PNS :		
	a. Laki-laki	315	
	b. Perempuan	247	
9	PENSIUNAN :		
	a. Laki-laki	35	
	b. Perempuan	54	
10	TNI/POLRI :		
	a. Laki-laki	15	
	b. Perempuan	6	

Sumber : Data kantor Kelurahan dan hasil penelitian wawancara Tanggal 28

Agustus 2018.

Mata Pencaharian : Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan kuli bangunan. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan kuli bangunan.

Penduduk Kelurahan Duyu menurut kepercayaan agama mayoritas menganut Agama Islam, dengan jumlah total seimbang dengan jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Duyu yaitu 3300 orang. Sedangkan data penduduk bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VI

Keadaan Pemeluk Agama Penduduk Kelurahan Duyu

No.	Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam :		
	a. Laki-laki	1342	
	b. Perempuan	2361	
2	Kristen :		
	a. Laki-laki	49	
	b. Perempuan	67	
3	Hindu :		
	a. Laki-laki	9	
	b. Perempuan	13	
4	Katolik	-	-
5	Protestan	-	-

Sumber: Data Kantor Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga 2018

Tabel VII

Sarana dan Prasarana Kelurahan Duyu

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Dikjar	3	Ada
2	Kantor KUA	1	Ada
3	Kantor Koramil	1	Ada
4	Puskesmas Kelurahan	4	Ada
5	Kantor Kelurahan	1	Ada
6	Masjid	8	Ada
7	Mushollah	7	Ada
8	Gedung TPQ	9	Ada
9	Panti Asuhan	4	Ada
10	PAUD	1	Ada
11	Gedung TK	2	Ada
12	Gedung SDN	3	Ada
13	Gedung SMPN	2	Ada
14	Gedung SMA/MAN	3	Ada
15	Pasar	1	Ada

Sumber: Data kantor Kelurahan Duyu Tahun 2018

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa: Secara umum prasarana dan sarana yang ada di Kelurahan Duyu sudah cukup lengkap mengingat jumlah penduduk hanya 3300 jiwa.

B. Peran Ibu Rumah Tangga sebagai Single Parent Dalam Mencari Nafkah

Peran disini sudah jelas bahwasanya seorang yang memiliki tugas yang sudah jelas menjadi kewajibannya untuk dijalankan sesuai dengan perannya, namun adapula seorang yang menjalankan dua peran sekaligus walaupun itu sebenarnya bukan kewajibannya². Peran ganda yang seperti ini juga dijalankan oleh seorang wanita yang sudah menikah dan memiliki anak, di dalam keluarganya dia memiliki peran ganda sebagai seorang Ibu dan ayah untuk anak-anaknya serta sebagai seorang pekerja pencari nafkah untuk keluarganya, berbagai macam pekerjaan dijalankannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Ibu dalam mencari nafkah memberikan sumbangsih tenaga dan kemampuannya dalam membantu memikul beban perekonomian keluarganya, dan tanpa melupakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Ibu yang tetap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab perannya di dalam keluarga yakni ia sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menyiapkan hidangan makanan dan juga menjalankan perannya sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya.

Dari semua peran Ibu yang dilakukan oleh seorang isteri sekaligus menjadi seorang ayah disini, ada beberapa peran yang dipaparkan oleh penulis yaitu:

²J. DwiNarwoko, BagongSuyanto, *SosiologiTeksPengantar Dan Harapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 234

a. Peran Wanita sebagai Ibu rumah tangga

Peran ini sangatlah berat bagi wanita, karena tugas wanita mendidik anak bukanlah merupakan pekerjaan sambilan tetapi amanah dari Allah. Kerna keberhasilan Ibu dalam mendidik anak bukan karena tercapainya titel yang tinggi. Tetapi keberhasilan yang hakiki adalah keberhasilannya anak dalam mendapatkan dunia dan akhirat.

b. Peran Ibu dalam mengasuh anak

Umumnya peran seorang isteri dalam rumah tangga hanyalah mengurus rumah, mendidik anak, menyiapkan makanan serta pakaian, menjahit dan menenun. Namun sebenarnya Ibu merupakan pengajar dan pendidik yang utama, yang sejak pertama pula saat anak masih berada dipangkuan, anak belajar merasa, berpikir dan berbicara, sehingga kualitas anak sangat di tentukan oleh seorang Ibu. Dari sinilah awalnya orang mengenal peradaban, bahwa di pangkuan Ibu lah seorang anak mendapatkan didikan yang pertama. Pendidikan anak yang diperankan oleh kaum perempuan sebagai orang tua harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak.³ Lingkungan pertama yang berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak adalah keluarga. Tugas mengasuh anak serta anggota keluarga bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan tugas yang harus dilakukan dengan penuh ketekunan, ketabahan dan keikhlasan. Selain itu Ibu sebagai pendidik keluarga harus mempunyai bekal ilmu atau kemauan yang kuat untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang berguna bagi dirinya, keluarga, bangsa, serta agama.

³Dadang S. Anshori, *Membincangkan Feminisme*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 203

c. Peran Ibu sebagai pencari nafkah

Islam, tidak melarang bagi seorang isteri yang ingin bekerja mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam, karena pada prinsipnya Islam mengarahkan kaum wanita atau Isteri supaya dalam bekerja harus mengutamakan tugas dan fitrahnya, yaitu mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya agar kelak menjadi generasi penerus yang shaleh, sehingga dapat mengelola dunia ini, dengan baik sesuai dengan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Oleh karena itu menurut Muhammad Thalib, Ibu yang karena alasan dan kondisi tertentu harus bekerja diluar rumah, haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut.⁴

Pertama, pekerjaan yang dilakukan benar-benar membutuhkan penanganan seorang kaum wanita, sehingga tidak bercampur aduk dengan kaum laki-laki. Misalnya, menjadi guru di taman kanak-kanak, sekolah khusus putri, perawat untuk pasien perempuan dan jenis pekerjaan lain yang berhubungan dengan perempuan dan anak-anak.

Kedua, suami yang seharusnya bertanggung jawab atas nafkah isteri tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga isteri terpaksa bekerja diluar guna mencukupi nafkah keluarganya.

Ketiga, jam kerja yang diperlukan Ibu yang bekerja diluar rumah tidak melantarkan kewajiban pokoknya mengurus keluarga. sebab mengurus rumah tangga dan anak-anak adalah kewajibannya.

⁴Muhammad Thalib, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), 108

Keempat, ada persetujuan keluarga, sebab Islam menetapkan bahwa perempuan tidak bertanggung jawab menafkahi dirinya sendiri, tetapi yang menanggung adalah suami, ayah atau saudara laki-lakinya.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga, mengenai peran Ibu rumah tangga sebagai single parent dalam mencari nafkah dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga mempunyai berbagai macam motif dan latar belakang yang akan penulis uraikan

1. Kebutuhan keluarga

Sebagaimana dengan kenyataan hidup yang begitu sulit seperti saat ini, dimana semua kebutuhan hidup semakin banyak, dan tidak semua dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi. Mereka berinisiatif memberanikan dirinya untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga dan mengabdikan dirinya dengan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga.

2. Meringankan beban keluarga

Motif yang kedua yang menjadi alasan bagi Ibu-ibu di Kelurahan Duyu menjadi pencari nafkah untuk keluarganya dengan menjadi asisten rumah tangga, yaitu untuk membantu meringankan beban keluarga dalam mencari nafkah, meskipun sebenarnya kewajiban mencari nafkah adalah seorang suami untuk memenuhi kebutuhan semua kebutuhan keluarganya.

3. Dengan izin orang tua

Ibu dibolehkan bekerja diluar rumah asalkan ada izin dari orang tua. Seperti yang terjadi di Kelurahan Duyu, dimana Ibu menjadi asisten rumah tangga mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga telah mendapatkan izin dari orang tua mereka.

C. *Pandangan Hukum Islam terhadap Peran Ibu Rumah Tangga sebagai Single Parent dalam Mencari Nafkah*


Islam memberikan toleransi, bahwa seorang Ibu dapat bekerja mencari nafkah dengan ketentuan tidak meninggalkan kewajiban sebagai Ibu rumah tangga. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama perempuan membutuhkan atau pekerjaan itu yang membutuhkannya dan selama norma-norma serta susila tetap terpelihara.⁵

Para perempuan pada zaman Nabi Muhammad Saw. aktif dalam berbagai bidang pekerjaan. Istri Nabi Muhammad Saw. yang pertama yaitu Siti Khadijah Khuwailra. Tercatat sebagai perempuan sukses dalam bidang perdagangan. Qilat Ummi Bani Umar juga tercatat sebagai perempuan yang pernah datang kepada Rasulullah meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Raithahah, isteri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud juga sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Banyak contoh yang terjadi pada masa Rasulullah Saw. dan pada masa sahabat yang menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan.

⁵Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Cetke-1, Jakarta: Mizan, 2004) 163

Pendapat-pendapat di atas menyimpulkan bahwa dalam Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumah. Ibu boleh bekerja dan memiliki peran ganda dalam keluarga dengan syarat selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, serta dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negative pekerjaan tersebut terhadap diri, rumah tangga, lingkungan, dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang Ibu bagi anak-anaknya.

Oleh karena itu Al-Qur'an juga menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Dan jika dipahamisecarabenar, tidakadasatuayatpundalam Al-Qur'an yang menginformasikan bahwa wanita adalah bawahan pria. Bahkan sangat jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwadihadapan Allah Swt. semua manusia adalah sama, baik pria maupun wanita mempunyai kedudukan yang setara, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Sebagaimanafirman Allah Swt. dalam (Q.S Al-Hujuraat [49]: 13) :



Terjemahnya :

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang orang yang paling muliadiantarakamudisisi Allah ialah orang yang paling

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".⁶

Bila kita lihat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa mempunyai struktur kemandirian dan individualitas sendiri dan tidak diberlakukan sebagai pelengkap bagi siapapun.

Yang dimaksud nafkah disini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seorang Ibu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kewajiban memberi nafkah bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya adat istiadat masyarakat, atau warisan kebudayaan. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya sebagai suatu perintah *Illahiyah*. Yaitu perintah yang dikeluarkan sendiri oleh Allah Swt kepada hamba-Nya. Oleh karena itu seorang suami yang yang tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada isterinya, maka ia telah berdosa kepada Allah Swt. salah satu fungsi dalam keluarga yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah fungsi ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan seluruh anggota keluarganya.⁷

Keluarga yang memiliki pendapatan rendah akan mencari pekerjaan lain disamping pekerjaan utamanya, bahkan tidak jarang melibatkan anggota keluarga termasuk seorang Ibu yang menjadi asisten rumah tangga, alasan utama seorang Ibu di Kelurahan Duyubekerja untuk memberikan kontribusi ekonomi secara langsung terhadap pendapatan keluarga. Hal ini dikarenakan

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: PT. Surya Prima Selaras 2013) 517

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VII, Tejemah Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2003)

pendapatan akan mempengaruhi aktivitas pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan setiap anggotanya dapat terpenuhi.

Fakta yang terjadi KelurahanDuyumenunjukkanbahwakodratperempuan sebagai seorang isteri dan Ibu rumah tangga mengalami perubahan, sebelumnya kebanyakan mereka hanya beradadirumah untuk mengurus urusan keluarganya. Aktifitasnya sehari-hari hanya melaksanakan pekerjaan domestik saja. Namun saat ini seiring perkembangan zaman, situasi dan kondisi yang berbeda banyak dari mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga ketika kehidupan rumah tangganya mengalami persoalan dalam hal ekonomi. Minimnya keahlian yang dimiliki sebagian besar dari mereka akhirnya memilih pekerjaan sebagai asisten rumah tangga.⁸

Menurut penuturan Ibu Irma yang merupakan salah satu warga KelurahanDuyu yang pernah bekerja menjadi asisten rumah tangga diluar kota, menjadi asisten rumah tangga merupakan salah satu pilihan yang tepat walaupun dibalik dari pilihan itu terdapat berbagai macam resiko yang harus dihadapi, salah satunya adalah mendapatkan majikan kurang baik.⁹

⁸Monanti, Mantan (AsistenRumahTangga) MasyarakatKelurahanDuyuKecamatanTatanga, “Wawancara” RumahWarga, Tanggal 26Agustus 2018

⁹Irma , Mantan (AsistenRumahTangga) MasyarakatkelurahanDuyuKecamatanTatanga, “Wawancara” RumahWarga, Tanggal 26Agustus 2018

Resiko lain yang akan dihadapi adalah berkaitan dengan keamanan terhadap diri perempuan itu sendiri. Banyak dijumpai, didengar, juga dilihat dalam surat kabar, siaran televisi mengenai penganiayaan, pelecehan seksual, pembunuhan, dan lain sebagainya. Korban dari kejadian itu tidaklah sedikit, oleh karena itu sudah pasti pekerjaan ini sangat beresiko bagi perempuan-perempuan yang bekerja diluar rumah.

Dengan munculnya berbagai kasus seperti tersebut diatas, fatwa MUI menyebutkan Ibu yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar kota atau keluar negeri, padaprinsipnyabolehsepanjangdisertaimahromkeluargaataulembagaatau kelompok perempuan terpercaya. Jikatidakdisertaimahrom (keluarga) hukumnya haram kecuali tidak dalam keadaan darurat yang benar-benarbisadipertanggungjawabkansecarasyar'isertadapatmenjaminkeamanan dan kehormatan sebagai wanita. Kewajiban tentang penjaminan keamanan ini diwajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lain dalam mempekerjakan wanita untuk melindunginya.¹⁰

Berbicaramengenaimahromdalamfiqihmemangdisebutkanbahwa Ibu yang akan bepergian selama tigahariharusditemanikerabatataumahromnya, bahkanadapandangan yang mengatakan, bepergiansatuharipunharusditemanimahromnya, adapula yang

¹⁰Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal*, (Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003) 281

berpendapat bukan batasan hari yang menentukan perlutidaknyamahrom, melainkan jarak tempuhnya.

Dalam fiqh mazhab Syafi' dan pembahasan penggantimahrom bagi perempuan yang akan pergi haji, misalnya seorang Ibu yang bepergian dalam rombongan perempuan, sekalipun tidak ditemani keluarga laki-laki sebagaimana mahromnya, bahkan bisa jugaperempuan bisaberhaji sendiri, jika jalan yang dilalui benar-benar aman.¹¹

Pengamanan dan perlindungan sosial adalah kewajiban Negara melalui system politik dan hukumnya untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi setiap warganya, baik laki-laki maupun wanita. Negara dituntut untuk mewujudkan pengamanan sosial agar masyarakat secara individual maupun kolektif dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dengan aman dan tenang, Negara tidak berhak melarang warganya untuk melakukan aktifitas warga apalagi mengangkat kepentingan yang paling mendasar baik ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan.¹²

Seorang Ibu boleh menjadi asisten rumah tangga dengan ketentuan ia dapat menghindari dan menjaga dirinya dari bahaya yang bisa diakibatkan dari kondisi pekerjaan-pekerjaan domestik yang ditawarkan. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Islam menganjurkan dengan tegas agar setiap orang menjaga

¹¹Faqihudin Abdul Kodir, dkk, *Fiqh Mazhab Syafii*, Al Maktabah Al Tijariyah Al Kubro, Mesir, 1996) 219

¹²*Ibid*, 225

diri dan tidak menceburkan kepada hal yang bisa membahayakan dirinya termasuk untuk dirinya sendiri. (Q.S Al-Baqarah [2] : 195):



Terjemahnya:

“Dan belanjakanlah (hartabendamu) di jalan Allah Swt, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Swt. menyukai orang-orang yang berbuat baik”.¹³

Dalam pembahasan kaidah-kaidah relasi kemanusiaan, sudah dijelaskan bagaimana Islam memberikan apresiasi tinggi terhadap aktifitas kerja orang-orang yang bekerja. Apresiasi dan anjuran bekerja itu tidak hanya ditujukan kepada laki-laki akan tetapi juga kepada wanita, oleh karena itu, pelarangan bekerja terhadap siapapun adalah suatu pelanggaran terhadap prinsip dasar ajaran Islam.¹⁴

Islam memang tidak melarang wanita untuk bekerja, bahkan dalam agama Islam membenarkannya dengan menganjurkan perempuan untuk bekerja jika dalam keadaan darurat. Ketika keadaan darurat wanita sangat membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya.

D. Analisa Penulis Tentang Tinjauan Hukum Islam Bagi Ibu Rumah Tangga Sebagai Single Parent Yang Mencari Nafkah

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: PT. Surya Prima Selaras 2013) 84

¹⁴Faqihudin Abdul Kodir, dkk, *Fiqh Mazhab Syafii*, (Al Maktabah Al Tijariyah Al Kubro, Mesir, 1996) 208

Dalam hukum Islam, tidak dilarang bagi seorang Ibu yang ingin bekerja mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan Al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan wanita untuk bekerja dengan kebaikan, Islam memberikan toleransi, bahwa seorang Ibu dapat bekerja mencari nafkah dengan ketentuan tidak meninggalkan kewajibannya. Ibu mempunyai hak untuk bekerja, selama Ibu atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma serta susila tetap terpelihara.¹⁵

Dari hasil penelitian penulis melihat bahwa masyarakat yang berada di Kelurahan Duyu, dalam mempertahankan hidupnya mempunyai cara pandang masalah sumber pencaharian. Yaitu ada yang memandang bahwa Ibu yang menjadi asisten rumah tangga adalah suatu cara hidup untuk menghidupi keluarganya.

Dengan kehidupan bermasyarakat, Ibu menjalankan berbagai fungsi agar dapat bertahan hidup. Namun karena desakan ekonomi, banyak Ibu yang rela berpisah demi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dari segi materi. Lapangan kerja yang sempit dan pendidikan yang rendah mengakibatkan para Ibu di Kelurahan Duyu memutuskan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga.

Secara umum, pada masyarakat di Kelurahan Duyu memandang bahwa menjadi *Single Parent* tidaklah mudah untuk menjalankan hidupnya, karena harus berperang anda untuk anak-anaknya. Untuk mempertahankan hidupnya ditengah-tengah

¹⁵Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, cet. Ke-1 (Jakarta: Mizan, 2004), 163

perekonomian yang semakin tinggi seorang Ibu harus bekerja mencari nafkah untuk membiayai anak-anaknya.

Kondisi sekarang pada masyarakat Kelurahan Duyu dalam suatu keluarga sudah mengalami peningkatan, dimana sebelumnya masyarakat yang menjadi asisten rumah tangga hanya berlatar belakang alat-alat tradisional dan dari pengetahuan yang turun temurun saja. Kondisi sekarang para masyarakat dalam hal pekerjaan khususnya menjadi asisten rumah tangga sudah mengoptimalkan pemakaian teknologi dan menggabungkan dengan sistem-sistem yang lain yang dirasakan lebih menguntungkan dan meringankan dalam akses komunikasi bagi dirinya.

Pertama, keluarga Ibu Sakina warga asli di Kelurahan Duyu, Ibu Sakina tinggal yang masyarakatnya heterogen terutama jika dilihat dari tingkat pendidikan dan ekonominya. Ibu Sakina mempunyai 3 orang anak, yang harus di biayai. Ibu Sakina adalah lulusan Madrasah Aliyah Negeri 1 Palu. Setelah berpisah dengan suaminya secara ekonomi tergolong keluarga pas-pasan.¹⁶

Kondisi keluarga yang pas-pasan itulah kemudian yang mendorong Ibu Sakina untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga dan memiliki peran ganda dalam keluarganya, selama menjadi asisten rumah tangga selama 2 tahun Ibu Sakina membuka kios kecil-kecilan yang dikelola oleh Ibunya sendiri. Disamping membuka kios kecil-kecilan hasil tersebut juga digunakan untuk membantu kehidupan keluarganya.

¹⁶Sakina, Mantan (Asisten Rumah Tangga) Masyarakat Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga "Wawancara pribadi" Rumahwarga, Tanggal 29 Agustus 2018

Kondisi keluarga yang belum mapan secara ekonomi itu mendorong Ibu Sakina untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga diluar Kota melalui bantuan temannya yang sudah lebih dulu disana. Keberangkatan Ibu Sakina yang pertama kalinya sebagai asisten rumah tangga selama 4 tahun, setelah pulangnya hasil bekerja sebagai asisten rumah tangga digunakan untuk membuka kios yang lebih besar. Dari hasil kiosnya lah Ibu Sakina mampu membiayai kehidupan ketiga anak-anaknya sehari-hari.

Selanjutnya keluarga Ibu Endang yang mempunyai 2 orang anak. Anak pertama laki-laki berumur 17 tahun, dan anak kedua berumur 13 tahun. Ibu Endang bekerja sebagai asisten rumah tangga guna membiayai anak-anaknya. Setelah Ibu Endang bekerja selama beberapa bulan Ibu Endang berinisiatif membuka laundry kecil-kecilan, sepulang dari bekerja menjadi asisten rumah tangga Ibu Endang mengambil pakaian kotor dari rumah ke rumah para pelanggannya.¹⁷

Latar belakang Ibu Endang adalah lulusan dari SMA 4 Palu yang berada di bagian Palu Barat, menurut penuturan Ibu Endang ia masih ingin bekerja sebagai asisten rumah tangga namun hal tersebut tidak mungkin lagi karena tidak ada yang mengurus rumah dan anak-anaknya yang masih bersekolah.

Berikutnya adalah keluarga Ibu Devi, keluarga ini merupakan keluarga pendatang dari Sengkang, Sulawesi Selatan yang

¹⁷Endang, Mantan (Asisten Rumah Tangga) Masyarakat Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga, "Wawancara pribadi" Rumah Warga tanggal 29 Agustus 2018

sudah menetap di Kelurahan Duyu. Ibu Devi mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka tinggal berdampingan dengan rumah saudara laki-laki Ibu Devi dan tanah untuk membuat rumah adalah tanah yang dibeli dari saudaranya sendiri.

Kini keseharian Ibu Devi adalah sebagai karyawan di swalayan BMS Pengawu. Dari gaji tersebut yang didapat dari bekerja tidak cukup untuk menghidupi dirinya dan kedua anaknya. Maka Ibu Devi memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan di rumah makan sebagai hasil tambahan untuk menghidupi keluarganya. Suami Ibu Devi pergi tanpa alasan yang jelas dan tidak pulang lagi ke rumah untuk menafkahi Ibu Devi dan anak-anaknya.¹⁸

Hanya sekitar beberapa bulan bekerja sebagai karyawan rumah makan Ibu Devi merasa masih kurang, Ibu Devi berinisiatif bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar kota, dengan jalur melalui teman Ibu Devi yang lebih dulu berada di sana. Ibu Devi tertarik untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga yang gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Setelah bekerja 5 tahun di luar kota Ibu Devi sudah merasa cukup, uang hasil menjadi asisten rumah tangga untuk membuka warung kecil-kecilan untuk menghidupi keluarganya. Ibu Devi pulang dan berkumpul lagi bersama keluarganya dan sudah tidak kembali lagi ke tempat kerjanya sebagai asisten rumah tangga.

Dari hasil analisis penelitian penulis di atas maka dapat dilihat secara jelas tentang upaya pemenuhan nafkah untuk keluarga dan anak-anaknya.

Sebagian dari responden menunjukkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan

¹⁸Devi, (Mantan Asisten Rumah Tangga) Masyarakat Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga, "Wawancara pribadi" Rumah Warga, Tanggal 29 Agustus 2018

tersebut di serahkan kepada sepenuhnya kepada seorang Ibu. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden dapat dilihat bahwa Ibu memiliki peran ganda dalam keluarganya. Dengan menekuni profesi sebagai asisten rumah tangga dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan anak, serta tempat tinggal dapat terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fenomena yang banyak dijumpai dalam masyarakat kita saat ini adalah keberadaan orang tua tunggal atau yang lazim disebut dengan istilah “*Single Parent*”. Mereka mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sendiri tanpa bantuan dari pasangannya. Lalu bagaimana bila yang mengalami hal seperti ini adalah wanita, banyak anggapan remeh dan negatif terhadap para wanita *Single Parent*, namun dapat dibuktikan bahwa tidak semua anggapan tersebut dapat menjadi acuan yang dibenarkan. Banyak hal yang terkadang tidak diketahui banyak orang tentang bagaimana mereka mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarga mereka. Mereka harus membagi waktunya untuk banyak hal agar pesan dan tugas atau fungsi keluarga tetap dapat dijalankan dengan sesuai.
2. Pandangan Hukum Islam memberikan toleransi seorang Ibu boleh bekerja mencari nafkah dengan ketentuan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai Ibu dalam berperan ganda untuk membiayai anak-anaknya.

B. Saran

1. Perempuan *Single Parent* hendaknya bisa menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan pengungkapan perasaan, sehingga aspirasi dan suara anak dapat didengar. Selain itu, perempuan *Single Parent* hendaknya suara anak bisa didengar. Selain itu, perempuan *Single Parent* hendaknya

bisa menerapkan disiplin secara konsisten dan demokratis, dengan kata lain perempuan *Single Parent* tidak berlaku kaku dan longgar.

2. Bagi perkembangan dan kemampuan anak dari *Single Parent*, maka Ibu perlu memberikan pengawasan yang lebih besar karena pergaulan diluar rumah memberikan pengaruh paling dominan terhadap penyesuaian diri dan perkembangan anak. Bagi masyarakat dilingkungan tersebut hendaknya bisa memberikan perlindungan dan perhatian bagi anak *Single Parent*, tidak mengucilkan ataupun mempersulit dan menambah beban bagi seorang Ibu dan juga anaknya, masyarakat hendaknya bisa membantu dan memberi dukungan.

Daftar Pustaka

- Al-Habsyi Muhammad B., *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, A-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, cet ke-1, Bandung : Mizan Media Utama 2002
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, edisi 1, cet ke-6, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, suatu pendekatan praktek*, Cet. IX, Jakarta : Rineka Cipta, 199
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta : SYGMA, 2005
- Dadang S. Anshori, *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Fadhlullah, Sayid Muhammad Husain, *Dunia wanita Dalam Islam* Jakarta: Lentera, 2000
- Munti B. Ratna, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Diterbitkan Atas Kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, Jakarta 1999
- [Http://Ras-Eko.Blogspot.Com/2015/08/Pengertian-Peranan.Html](http://Ras-Eko.Blogspot.Com/2015/08/Pengertian-Peranan.Html). Diakses Pada Tanggal 05 Juli 2018
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal*, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Cet ke-1, Jakarta: Mizan, 2004
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976

- Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, T.th. 7
- Faqihudin Abdul Kodir, dkk, *Fiqh Mazhab Syafii*, Al Maktabah Al Tijariyah Al Kubro, Mesir, 1996
- Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mernissi Fatima, *Wanita dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, Bandung, Pustaka, 1991
- Charles P. Loomis dan J Allan Beegle, *Strategi Perubahan di Indonesia*, 1964.
- Polak, *Paradigma Single Parent Wanita Miskin*, PT Raja Grafindo Persada 2009.
- Goode, Willian J, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta 2005.
- Kumanto, *Perceraian dan Single Parent*, PT Penerbit Remaja Rosdakarya 2004
- Paul B. Horton. Chester L. Hunt, *Pengantar Sosiologi Keluarga*, Bandung 2006.
- Goode, Willian J. *Sosiologi Keluarga*. Terj. Lailahanoum, Jakarta 2005
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet V, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Mathew B. Milws dan A. Michael Hubarmen, *Analisa Data Kualitatif*, buku *tentang metode-metode baru*, Cet, I ; Jakarta: UI-Prese, 1992
- Nuruddin Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* edisi 1, cet ke-3 Jakarta : Kencana 2004
- [Http://Jurnal.Ar.Raniry.ac.od](http://Jurnal.Ar.Raniry.ac.od) *Pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah*. Di akses pada Tanggal 24 Juli 2018

J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Harapan*, Jakarta: Kencana, 2007

Muhammad Thalib, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir*, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid VII, Tejemah Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 2003

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Ketua Adat Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga



Wawancara Dengan Ibu Sakina